

**STATUS HUKUM MEMINANG DENGAN CARA *TA'RĪD* DALAM  
TALAK BA'IN  
(Studi Analisis Pendapat Imām Al-Kasānī)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**Sakinah**  
**Nim. 140201628**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG  
2020**

**Dr. Mahsun, M.Ag.**

akelsari Rt/Rw 01/VII. Bulurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang

**Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A**

Perum BPI N/11 Ngaliyan Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.I Sakinah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Sakinah

NIM : 1402016128

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **STATUS HUKUM MEMINANG DENGAN CARA TA'RĪḌ DALAM  
IDDAH TALAK BA'IN (Studi Analisis Pendapat Imām Al-Kasānī)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuH*

Pembimbing I



**Dr. Mahsun, M.Ag**

**NIP. 19671113 200501 1 001**

Semarang, Juni 2020

Pembimbing II



**Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A**

**NIP. 19760627 200501 2 003**



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax 7624691 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara      Sakinah  
NIM                      1402016128  
Judul                    STATUS HUKUM MEMINANG DENGAN CARA  
                              TA'RĪD DALAM IDDAH TALAK BA'IN (Studi  
                              Analisis Pendapat Imām Al-Kasānī)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 06 juli 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang

Semarang, Juni 2020  
Sekretaris Sidang



**Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.**  
NIP.197205121999031003

**Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.**  
NIP. 19760627 200501 2 003

Penguji I

Penguji II

**Dr. Mahsun, M.Ag.**

**Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I**

NIP. 19671113 200501 1 001  
Pembimbing I

197902022009121001  
Pembimbing II

**Dr. Mahsun, M.Ag.**

**Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.**

NIP. 19671113 200501 1 001

NIP. 19760627 200501 2 003

## MOTTO

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ  
أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرَمُوا  
عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan tidak ada dosa bagimu meminjau perempuan-perempuan itu dengan cara sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun (Q.s al-Baqarah: 235).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 38.

## “HALAMAN PERSEMBAHAN”

*Bismillahirrohmannirrohim*, dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata turut memberikan warna dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah Swt karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suisman dan Ibu Rusiyah, adik tersayang Hanifah Nurul Aliyah. Serta semua keluarga besar. Terimakasih atas dukungan, do'a dan kasih sayangnya, yang senantiasa menjadi support sistem bagi penulis dalam penyelesaian skripsi.
3. Kyai dan Guru saya, Romo KH. Hanif Muslih,.Lc dan Umina Hj. Fasiha Ali, Abah KH. Helmi Wafa,M.Pd dan Umi Hj. Mila Hasna, S.Pd, AH. Terimakasih atas ilmu, kesabaran dan ridhonya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing, Bapak Dr. Mahsun, M.Ag dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A. Terimakasih atas bimbingan dan ilmunya.
5. Teman- teman sekamar di pondok pesantren Henna Fauzia, Faza Nurul, zahrotun Nihla dan sofya aini, terimakasih atas kehebohan setiap harinya serta teman-teman seperjuangan di kampus, Amira, Ayu, Nisa dan Ulfi. Terimakasih untuk kekompakan, dan supportnya.
6. Temen-temen tirakat di Ponpes Nurul Burhany 1 terutama untuk teman-teman pengurus, yang selalu semangat ngaji dan khidmahnya, terimakasih sudah menjadi good partner dalam menjalankan amanah. Ingat !!! “Ngaji nganti Mati, Mondok nganti Rabi”.
7. Untuk orang yang selalu menemani penulis terimakasih untuk selama ini yang selalu mensupport, sabar, membantu dalam berfikir, dan selalu meng-*up mood* penulis untuk tetap melanjutkan perjuangan dan tanggungjawab kepada orang tua dalam menyelesaikan skripsi.
8. Serta almamaterku tercinta Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2020

Deklarator,

**Sakinah**

**NIM: 1402016128**

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

### 2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إ	= i	سُئِلَ	su'ila
أ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

### 4. Diftong

أَي	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

### 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman      الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

### 3. Vokal panjang

نَا	= ā	قَالَ	qāla
نِي	= ī	قِيلَ	qīla
نُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

## ABSTRAK

Perceraian di dalam hukum Islam atau fikih munakahat salah satunya dikenal dengan istilah talak. Talak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, bahkan Islam telah mengatur konstruksi konseptual perceraian berikut akibat hukum yang ditimbulkannya di dalam nas al-Qur'an dan nas hadis dengan prinsip-prinsip keadilan dan penuh cinta kasih. Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian ini yaitu adalah "iddah" (bagi yang telah di dukhul). Persoalannya, bagaimana status hukum melamar seorang janda dengan cara *ta'rīd* atau sindiran dalam iddah talak ba'in ?,. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, minoritas ulama yang diwakili oleh Imām Al-Kāsānī mengatakan bahwa hukumnya haram.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok rumusan masalahnya adalah ; 1. Mengapa Imām Al-Kāsānī melarang meminang dengan cara *ta'rīd* dalam iddah talak ba'in ?, 2. Bagaimana relevansi pendapat Imām Al-Kāsānī dengan hukum Islam di Indonesia ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data yang dipergunakan diperoleh dari sumber sekunder maupun sumber data pelengkap lainnya. Sumber data sekunder yaitu kitab "*Badāi' al-Ṣanāi'*" karya Imām Al-Kāsānī. Sedangkan sumber data pelengkap lainnya yaitu dari kitab-kitab fikih, buku-buku, kamus yang terkait dengan tema penelitian dan lain sebagainya. Kemudian metode analisis yang peneliti gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan logika deduktif dan induktif dengan mengacu pada kerangka teori.

Hasil dari penelitian ini yaitu, 1. Menurut Imām al-Kāsānī meminang dengan cara sindiran atau *ta'rīd* dalam iddah talak ba'in, baik *sughrā* maupun *kubrā* tidak diperbolehkan atau haram. Pendapatnya tersebut didasarkan atas beberapa alasan, **Pertama** berdasarkan logika berfikir induktif (berfikir *sintetik*), yaitu; 1). Karena mantan suami masih memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan kembali dengan akad nikah baru sebelum selesai masa iddahnya, 2). Apabila diperbolehkan, maka hal itu akan menyakiti hati si lelaki (mantan suaminya), 3. Diharamkan meminang dengan cara sindiran ini agar si perempuan tidak berbohong bahwa dirinya telah usai masa iddahnya, dan ke 4. Dengan alasan agar si lelaki yang hendak meminang-nya tidak dituduh bahwa dia merupakan sebab keretakan rumah tangganya. **Kedua**, berdasarkan argumentasi dalil *naql* yang bersumber dari al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 235, 2. Pendapatnya tersebut relevan dengan konteks hukum Islam di Indoneisa, sebab pada Pasal 119 dijelaskan "Talak ba'in *sughrā* adalah talak ba'in yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah". Tetapi, pada talak ba'in *kubrā* tidak relevan, sebab pada Pasal 120 dijelaskan "Talak ba'in *kubrā* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahya".

**Kata Kunci:** *Meminang, Ta'rīd, Iddah Ba'in, Imām Al-Kāsānī.*



## ABSTRACT

*Divorce in Islamic law or fiqh munakahat one of which is known as divorce. Divorce is divorce whose initiative originates from husband, even Islam has arranged the conceptual construction of divorce following the legal consequences that result in the Qur'an and the Hadith text with the principles of justice and loving-kindness. One legal consequence arising from this divorce is "iddah" (for those who have been dukhul). The problem is, what is the legal status of applying for a widow by ta'rīd or satire in iddah talak ba'in? In this case the scholars differed, the minority of scholars represented by Imām Al-Kāsānī said that the law was haram.*

*Based on the background above, the main problem formulation is; 1. Why is Imām Al-Kāsānī forbid to propose marriage by means of ta'rī in iddah talak ba'in. This type of research is library research (library research) where the data used is obtained from secondary sources and other complementary data sources. The secondary data source is the book "Badāi 'al-Ṣanāi' by Imām Al-Kāsānī. While other complementary data sources are from fiqh books, books, dictionaries related to research themes and so on. Then the analytical method that researchers use is qualitative descriptive method using deductive and inductive logic with reference to the theoretical framework.*

*The results of this study are, 1. According to Imam al-Kāsānī wooing by means of satire or ta'rīd in iddah talak ba'in, neither sughrā nor Kubrā is forbidden or haram. His opinion was based on several reasons, First based on the logic of inductive thinking (synthetic thinking), namely; 1). Because the ex-husband still has a chance to reconnect with the new marriage contract before the end of his iddah period, 2). If allowed, then it will hurt the man (ex-husband), 3). Prohibited to propose by means of this satire so that the woman does not lie that she has finished her iddah, and to 4). With the reason that the man who wants to propose to her was not accused that he was the cause of his household's rift. Secondly, based on the argumentation of the naql which is sourced from al-Qur'ān surah al-Baqarah verse 235, 2. His opinion is relevant to the context of Islamic law in Indonesia, because in Article 119 it is explained "Talak ba'in sughrā is talak ba'in which may not be referred to but may be a new marriage contract with her ex-husband even though in the iddah ". However, the divorce ba'in Kubrā is irrelevant, because in Article 120 it is explained that the divorce ba'in Kubra is the divorce that happened for the third time. This type of divorce cannot be referred and cannot be remarried, except if the marriage is carried out after the ex-wife is married to someone else and then there is a divorce of dukhul and the iddah expires. "*

*Keywords: Winning, Ta'rīd, Iddah Ba'in, Imām Al-Kāsānī.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugrahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Solawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya *fi yaumil qiyamah*.

Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan meskipun melebihi delapan semester. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Nur Hidayati Setyani,SH.,MH selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Dan Bapak Dr.Junaidi Abdillah,M.Si selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Kedua orang tuaku tercinta, dan adikku serta seluruh keluargaku yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa serta dukungan kepada penulis.

8. Kyai dan Guru saya, Romo KH. Hanif Muslih, Lc dan Umina Hj. Fasiha Ali, Abah KH. Helmi Wafa, M.Pd dan Umi Hj. Mila Hasna, S.Pd, AH. Terimakasih atas ilmu, kesabaran dan ridhonya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di kampus Amira, Ayu, Nisa dan Ulfi. Terimakasih untuk kekompakan, dan supportnya. Teman-teman tirakat di ponpes Nurul Burhany 1 terutama untuk teman-teman pengurus, yang senantiasa semangat ngaji dan khidmahnya.
10. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 21 Juni 2020

Penyusun,  
**SAKINAH**  
**NIM: 1402016128**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>I</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>II</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>IV</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>V</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>F. Sistematika Penulisan Skripsi.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>18</b>
<b>1. Teori tentang Peminangan .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian Peminangan .....	18
2. Dasar Hukum Peminangan .....	19
3. Macam-macam Peminagan.....	21
4. Syarat dan Rukun Peminangan.....	22
5. Akibata Hukum Peminangan.....	24
<b>2. Teori tentang Talak .....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya .....	25
2. Rukun dan Syarat-syarat-nya.....	30

3. Macam-macam Talak	
.....	
32	
4. Implikasi Talak	Hukum
.....	
37	
5. Pendapat Ulama tentang Hukum Meminang dengan Cara Ta'rīḍ dalam Iddah Talak Ba'in	
.....	
40	

**BAB III PENDAPAT DAN METODE *ISTIBĀṬ* HUKUM IMAM AL-KĀSĀNĪ TENTANG STATUS HUKUM MEMINANG DENGAN CARA *TA'RĪḌ* DALAM IDDAH TALAK BA'IN**

.....	
<b>43</b>	
<b>A. Biografi dan Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Imām Al-Kāsānī....</b>	<b>43</b>
1. Kelahiran .....	43
2. Pendidikan dan Guru-gurunya.....	43
3. Murid dan Karya-karya Imam Al-Kāsānī.....	46
4. Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Imam Al-Kāsānī .....	47
<b>B. Pendapat dan Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Imām Al-Kāsānī tentang Status Hukum Meminang dengan Cara <i>Ta'rīḍ</i> dalam Iddah Talak Ba'in</b>	
.....	
<b>55</b>	
1. Pendapat Imām Al-Kāsānī tentang Status Hukum Meminang dengan Cara <i>Ta'rīḍ</i> dalam Iddah Talak Ba'in	
.....	
.....	5
5 .....	

2. Metode Istimbāṭ Hukum Imām Al-Kāsānī tentang Status Hukum Meminang dengan Cara *Ta'riḍ* dalam Iddah Talak Ba'in

.....  
59

**BAB IV ANALISIS PENDAPAT DAN METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM IMAM AL-KĀSĀNĪ TENTANG STATUS HUKUM MEMINANG DENGAN CARA *TA'RĪḌ* DALAM IDDAH TALAK BA'IN SERTA RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

.....  
62

- A. Analisis Alasan Pelarangan Imām Al-Kāsānī Terhadap Hukum Meminang dengan Cara *Ta'riḍ* dalam Iddah Talak Ba'in**

.....  
62

- B. Relevansi Pendapat Imām Al-Kāsānī tentang Status Hukum Meminang dengan Cara *Ta'riḍ* dalam Iddah Talak Ba'in dengan Hukum Islam di Indonesia**

.....  
77

**BAB V**

**PENUTUP**

.....  
83

- A. Kesimpulan**

.....  
83

- B. Saran-saran**

.....  
84

**C. Kata  
Penutup**

.....  
**85**

**DAFTAR PUSTAKA  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyampaian keinginan untuk menikah dalam bahasa fikih dikenal dengan *khitbah*<sup>2</sup> yang berasal dari kata **خَطَبَ يَخْطُبُ خِطْبَةً**<sup>3</sup>, yang maksudnya meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri<sup>4</sup> atau upaya untuk terlibat dalam hubungan perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara-cara yang baik<sup>5</sup> dan umumnya berlaku di suatu masyarakat.<sup>6</sup> Sedangkan menurut istilah adalah pernyataan atau permintaan dari seorang pria kepada seorang perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh pria itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.<sup>7</sup>

Peminangan atau *khitbah* difahami sebagai langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Peminangan yang dalam istilah jawa disebut dengan “*lamaran*”, “*lamaran* ialah permintaan seorang pria kepada seorang wanita pilihannya agar bersedia menjadi istrinya, baik dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang percayanya.”<sup>8</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Hadi Mufa'at, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, t.tp: Duta Grafika, Cet. Ke-4, 1992, h. 30.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir (Arab-Indonesia terlengkap)*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 349.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-IV, 2013, h. 82.

<sup>5</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h. 227.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-V, 2003, h. 73-74.

<sup>7</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-3, 1998, h. 28.

<sup>8</sup> Fuad Kauman, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-8, 2003, h. 36.

Peminangan (meminang atau melamar) atau *khitbah* menurut bahasa, adat, dan syara', bukanlah perkawinan. Ia hanya merupakan *muqaddimah* (pendahuluan) sekaligus pengantar menuju perkawinan.<sup>9</sup> Oleh karenanya, pinangan bukanlah suatu akad (transaksi) tetapi berupa lamaran atau permohonan untuk menikah. Jadi ketika menerima suatu pinangan tidak berarti ada akad pernikahan antara kedua pihak, dimana pria merupakan calon suami bagi seseorang wanita di masa mendatang.

Ada dua cara penyampaian pinangan dari seorang pria kepada seorang wanita yang hendak dinikahnya, yakni dengan cara *taṣrīḥ* (dengan kalimat yang jelas) dan cara *ta'rīd* (dengan kalimat sindiran). Pinangan yang dilakukan secara *taṣrīḥ* adalah pinangan dengan menggunakan kalimat yang secara pasti menunjukkan adanya keinginan kuat untuk menikah dengan perempuan yang dipinang. Sedangkan pinangan yang dilakukan secara sindiran adalah pinangan dengan kalimat yang tidak secara pasti menunjukkan keinginan yang kuat untuk menikah.<sup>10</sup>

Sebagai contoh ketika seorang pria mencintai seorang wanita dan menginginkan untuk menikahinya, lalu kepada sang wanita Ia mengatakan “aku ingin menikahimu”, maka ini adalah pinangan secara *taṣrīḥ*. Sedangkan bila Ia menyampaikan pinangannya dengan semisal kalimat “banyak lelaki yang menyukaimu”, maka ini adalah pinangan secara *ta'rīd*.<sup>11</sup> Meminang seorang wanita untuk dinikahi, baik secara jelas (*taṣrīḥ*) ataupun sindirian (*ta'rīd*) tidaklah mengapa bila ditujukan kepada seorang perempuan yang masih lajang dan tidak memiliki halangan untuk menikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 12.<sup>12</sup> Namun apabila pinangan itu ditujukan kepada seorang perempuan yang sedang memiliki halangan untuk menikah

---

<sup>9</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015, h. 53.

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Juz 9, Cet. Ke-1, 2011, h. 26-27.

<sup>11</sup> Ibid., h. 27.

<sup>12</sup> Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa idahnya, KHI Pasal 12. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, h. 326.

seperti seorang wanita yang masih dalam masa iddah, maka ada hukum tersendiri yang dirinci oleh para ulama.

Sebelum peneliti merincinya, alangkah baiknya terlebih dahulu mendeskripsikan “status keadaan wanita yang sedang beriddah”. Seorang perempuan yang beriddah dapat disebabkan karena ditinggal mati suaminya (cerai mati) dan adakalanya seorang perempuan yang beriddah karena diceraikan suaminya- cerai hidup (talak raj’i ataupun ba’in).<sup>13</sup> Apabila Ia menjalani masa iddah karena ditinggal mati suaminya, maka para ulama sepakat atas haramnya meminang pada masa iddahnya dengan cara jelas atau *taṣrīh*. Demikian pula haram meminang-nya karena telah ditalak raj’i maupun talak ba’in sebagaimana dijelaskan oleh ‘Abdullah bin ‘Īdah al-Mālikī dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh ‘Abdullah Ibn ‘Abbās r.a fi Ahkām al-Nikāh wama Yalḥaqu Bih*”, yakni :  
**إِنْ كَانَتْ مُعْتَدَةً مِنْ وَفَاةٍ فَلَا خِلَافَ أَنَّهٗ يَحْرَمُ التَّصْرِيحُ بِخِطْبَتِهَا أَتَاءَ عِدَّتِهَا, وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُعْتَدَةً مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ. إِنْ كَانَتْ مُعْتَدَةً مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ بَيْنُونَةٍ كُبْرَى فَإِنَّهُ يُبَاحُ التَّعْرِيزُ دُونَ التَّصْرِيحِ.**<sup>14</sup>

Artinya: Apabila sedang beriddah karena ditinggal mati (suaminya), maka para ulama sepakat atas haramnya meminang dengan cara jelas atau (*taṣrīh*), demikian pula (sedang beriddah) karena talak raj’i. Apabila beriddah karena talak ba’in *baīnūnah kubrā*, maka diperbolehkan meminangnya dengan cara sindiran (*tarīd*) bukan dengan cara terang-terangan (*taṣrīh*).

Jadi seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah, baik karena ditinggal mati atau karena ditalak suaminya, talak raj’i ataupun ba’in, maka

<sup>13</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah. Sedangkan talak ba’in terbagi menjadi dua, ba’in *sughrā* yaitu talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah, dan ba’in *kubrā* yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da dukhul dan habis masa idahnya. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 117.

<sup>14</sup> ‘Abdullah bin ‘Īdah al-Mālikī, *Fiqh ‘Abdullah Ibn ‘Abbās r.a fi Ahkām al-Nikāh Wama Yalḥaqu Bih*, Arab Saudi: Jami’ah Ummul Qura, tth. h. 156-157. Lihat pula dalam; Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 26. Bandingkan dengan *Al-Maūsū’ah al-Fiqhīyyah*, Kuwait: Zatus Salāsil, Juz 19, Cet. Ke-2, 1986, h. 191 dan seterusnya.

haram bagi seorang pria mengutarakan keinginan untuk menikahinya secara (*taṣrīḥ*) atau jelas. Sedangkan apabila meminang dengan cara sindiran atau *tarīd* pada saat menjalani masa iddah karena telah ditalak raj'i, para ulama sepakat atas keharamannya, sebagaimana teks berikut :

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّعْرِيزُ بِخُطْبَةِ الْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى  
الرَّوْجِيَّةِ لِعَوْدِهَا إِلَى النِّكَاحِ بِالرَّجْعَةِ.<sup>15</sup>

Artinya: Para ulama sepakat atas haramnya meminang seorang perempuan yang beriddah talak raj'i dengan cara sindiran (*tarīd*) karena seorang perempuan yang ditalak raj'i masih dapat dirujuk kembali (sebelum masa iddahnya berakhir).

Sedangkan meminang seorang wanita dengan cara *ta'arīd* atau sindiran dalam talak ba'in para ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama (Mālikīyyah, Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah) diperbolehkan meminang seorang perempuan dengan cara sindiran dalam talak ba'in sebagaimana redaksi teks berikut :

ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّعْرِيزُ بِخُطْبَةِ الْمُعْتَدَةِ  
الْبَائِنِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ  
النِّسَاءِ}.<sup>16</sup>

Artinya: Menurut Mālikīyyah, Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah tidaklah mengapa (diperbolehkan) meminang seorang perempuan yang sedang beriddah talak ba'in dengan cara sindiran berdasarkan keumuman ayat (Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran).

Sementara menurut ulama Ḥanāfiyyah yang diwakili oleh Imām al-Kāsānī bahwa melamar atau meminang seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak ba'in dengan cara sindiran tidak diperbolehkan

<sup>15</sup> *Al-Maūsū'ah al-Fiqhīyyah*, Kuwait: Zatus Salāsil, Juz 19, Cet. Ke-2, 1986, h. 192.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 193.

(haram) sebagaimana Ia tuangkan pendapatnya dalam kitab *al-Badā'i al-Ṣanā'i*, yakni :

أَمَّا الْمُطَلَّقةُ طَلًا رَجَعِيًّا فَلِأَنَّهَا زَوْجَةُ الْمُطَلَّقِ لِقِيَامِ مَلِكِ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ  
فَلَا يَجُوزُ خِطْبَتُهَا كَمَا لَا يَجُوزُ قَبْلَ الطَّلَاقِ..... وَأَمَّا التَّعْرِيزُ فَلَا يَجُوزُ أَيْضًا  
فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ.<sup>17</sup>

Artinya: Adapun seorang perempuan yang ditalak raj'i, maka suami masih memiliki hak pernikahan, oleh sebab itu tidak diperbolehkan meminang-nya, sebagaimana tidak diperbolehkan meminang sebelum ditalak. Sedangkan meminang dengan cara *ta'riḍ* dalam masa iddahnya tidak diperbolehkan pula.

Pernyataan senada juga dapat dijumpai dalam berbagai buku atau kitab-kitab fikih, misalnya dalam “Buku Ensiklopedia Islam Fikih Kontemporer” karya ulama Kuwaitiyah dijelaskan :

لَا يَجُوزُ التَّعْرِيزُ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى عِدَاوَةِ الْمُطَلَّقِ.<sup>18</sup>

Artinya : Tidak diperbolehkan (haram) meminang seorang wanita yang sedang beriddah ba'in karena dapat mendatangkan permusuhan terhadap suami yang menceraikannya.

Pada intinya teks tersebut menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan meminang seorang wanita dengan cara sindiran. Lebih lanjut Wahbah menjelaskan bahwa meminang seorang wanita yang ditalak ba'in *sughrā* diharamkan, sebab menurut mereka (Ḥanāfiyyah) si lelaki masih memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan kembali dengan akad nikah baru sebelum selesai masa iddahya. Oleh sebab itu, jika dalam kondisi tersebut meminang diperbolehkan maka hal itu akan menyakiti hati si lelaki, karena si lelaki masih memiliki kesempatan untuk kembali lagi kepada istrinya, sebagaimana dalam

<sup>17</sup> 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badā'i al-Ṣanā'i*, Bairut: Dārul Kutūb al-'Ilmiyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986, h. 204.

<sup>18</sup> *Al-Maūsū'ah al-Fiqhīyah*, Juz 19, h. 193.

talak raj'i. Demikian pula dalam kondisi iddah sebab talak ba'in *kubrā*. Mereka beralasan bahwa diharamkan meminang dengan cara sindiran ini agar si perempuan tidak berbohong bahwa dirinya telah usai masa iddahnya. Selain itu agar si lelaki yang hendak meminang-nya tidak dituduh bahwa dia merupakan sebab keretakan rumah tangganya.<sup>19</sup>

Argumentasi yang dipergunakan oleh mereka (Hanāfiyyah) dalam menghukumi (haram) meminang dengan cara sindiran terhadap seorang perempuan yang beriddah karena talak ba'in *sughrā* ataupun *kubrā* ini didasarkan atas ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 235 sebagaimana ayat yang dijadikan argumentasi pula oleh mayoritas ulama yang memperbolehkannya, yakni :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

Artinya : Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan cara sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun (Q.s al-Baqarah: 235).<sup>20</sup>

Mengacu pada kerangka berfikir sebagaimana tersebut (perbedaan pendapat tentang status hukum meminang dengan cara *tarīd* dalam talak ba'in),

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 27.

<sup>20</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 38. Lihat pula selengkapnya dalam ; 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kāsānī al-Hanafī, *Badāi' al-Ṣanāi'*, Juz II, h. 268 dan atau juz III, h. 204. Lihat pula dalam Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 27.

peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan mengambil tema “Status Hukum Meminang dengan Cara *Ta’rīd* dalam Iddah Talak Ba’in (Studi Analisis Pendapat Imām Al-Kāsānī)” dengan mengambil rumusan masalah sebagaimana sub bab di bawah ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membuat pertanyaan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar terarah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki.

Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, pertanyaan yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Mengapa Imam Al-Kāsānī menggabungkan QS Al Baqarah ayat 235 dengan pendapatnya yang melarang meminang dengan cara *ta’rīd* dalam iddah talak ba’in ?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Al-Kāsānī dengan hukum Islam di Indonesia ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan Imam Al-Kāsānī menggabungkan QS Al Baqarah ayat 235 dengan pendapatnya yang melarang meminang dengan cara *ta’rīd* dalam iddah talak ba’in.
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Al-Kāsānī dengan hukum Islam di Indonesia.

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan pertimbangan terhadap hakim Peradilan Agama dalam memutuskan masalah yang berkenaan dengan “status hukum meminang dengan cara *ta’rīd* dalam iddah talak ba’in”.

2. Penelitian ini dimaksudkan partisipasi penulis dalam kajian hukum Islam untuk dapat dijadikan referensi tambahan bagi pihak yang berkepentingan.
3. Untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang “status hukum meminang dengan cara *ta'riḍ* dalam iddah talak ba'in.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang “peminangan maupun perceraian” sudah banyak dikaji, akan tetapi penelitian tentang “status hukum meminang dengan cara *ta'riḍ* dalam iddah talak ba'in” belum ada yang mengajikannya. Diantara beberapa penelitian tentang “peminangan maupun perceraian”, yaitu :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Nita Rizki Amalia, mahasiswi UIN Walisongo Semarang dengan judul “Implikasi Pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim Al-Rafi'i tentang Meminang diatas Pinangan Orang Lain”. Hasil dari penelitian ini yaitu, Ibn Hazm dan al-Rafi'i sama-sama tidak memperbolehkan meminang di atas pinangan orang lain, kecuali; adanya izin dari peminang yang pertama, peminang yang pertama membatalkan pinangannya dan wanita yang dipinang oleh peminang pertama mengembalikan pinangannya. Namun demikian, ada beberapa perbedaan antara mereka, yakni meliputi dua hal; 1. Ibn Hazm menambahkan apabila pelamar yang kedua lebih baik dalam hal agama dan pergaulannya maka boleh melamar wanita yang sudah dilamar, dan 2. Al-Rafi'i menambahkan apabila tidak tahu wanita yang dilamar sudah menerima lamaran atau belum, boleh melamar perempuan yang sudah dilamar.<sup>21</sup>

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nadhia Dri yang berjudul “Batas Aurat Perempuan dalam Peminangan (Studi Perbandingan Pendapat Al-Syirāzī dan Ibn Ḥazm)”. Hasil dari penelitian ini adalah, menurut Al-Syirāzī bahwa bagi peminang diperbolehkan melihat langsung wanita yang akan dipinangnya, namun hanya sebatas wajah dan kedua telapak tangannya saja, karena selain itu

---

<sup>21</sup> Nita Rizki Amalia, “Implikasi Pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim Al-Rafi'i tentang Meminang diatas Pinangan Orang Lain”. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2017. Skripsi dipublikasikan.



merupakan aurat (illatnya karena termasuk aurat). Sementara menurut Ibn Ḥazm, bahwa batas aurat perempuan dalam peminangan ialah seluruh tubuh tanpa ada pengecualian, namun meskipun ia berpendapat demikian, tidak semata-mata peminang diperbolehkan untuk melihatnya secara langsung. Tetapi, peminang meminta bantuan seorang wanita, dengan tujuan untuk menginformasikan hasil analisisnya berkaitan dengan fisik maupun non fisik wanita yang akan dipinangnya, dan dengan catatan lelaki tersebut benar-benar berkeinginan menikahnya.<sup>22</sup>

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Marfu'in, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Bid'i*". Hasil dari penelitian ini menurut Ibnu Hazm talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya pada masa haid atau pada masa suci yang telah digauli, dan talak tiga yang dikumpulkan dalam sekali ucap. Menurutnya talak bid'i itu tidak jatuh talak, dengan tidak jatuhnya talak tersebut maka tidak memberikan konsekuensi hukum apa-apa, baik bagi suami maupun istri. Ia berargumen dengan memahami makna zahir nas al-Qur'an surat al-Talaq ayat 1.<sup>23</sup>

Keempat, jurnal yang disusun oleh Abdul Bari Awang dkk yang berjudul "Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya dalam persepektif Hukum Islam setelah terjadi peminangan dan pinangan tersebut diterima, maka secara tidak langsung kedua belah pihak telah sepakat dan dengan kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan akad nikah. Dengan adanya perjanjian tersebut maka secara tidak langsung maupun langsung calon mempelai telah terikat pertunangan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak adanya hubungan yang mengikat dengan pernikahan, maksudnya adanya kebebasan oleh kedua belah pihak memutuskan

---

<sup>22</sup> Nadhia Dri Ernawati, "Batas Aurat Perempuan dalam Peminangan (Studi Perbandingan Pendapat Al-Syirāzī dan Ibn Ḥazm)". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2019. Skripsi dipublikasikan.

<sup>23</sup> Marfu'in, "Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Bid'i". Skripsi IAIN Walisongo Semarang, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, 2013. Skripsi dipublikasikan.

hubungan peminangan, ini termaktub dalam Pasal 13 ayat 2, hal ini bertentangan dengan persepektif hukum Islam, putusnya pinangan hanya dibolehkan atas alasan-alasan yang rasional dan *masyru'* (disyariatkan).<sup>24</sup>

Berdasarkan kajian pustaka di atas, nampak bahwa kajian-kajian terdahulu belum ada yang menganalisis pendapat maupun metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan oleh Imām Al-Kāsānī tentang persoalan status hukum meminang dengan cara *ta'rīd* dalam iddah talak ba'in serta relevansinya dengan hukum Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, belum ada satupun yang menganalisis pendapat serta metode *istinbāḥ* hukum Imām Al-Kāsānī terkait dengan status hukum meminang dengan cara *ta'rīd* dalam iddah talak ba'in, maka dari itu penelitian ini peneliti pandang layak untuk dilakukan.

## E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan meneliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>25</sup> Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>26</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*, yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah.

---

<sup>24</sup> Abdul Bari Awang dkk, "Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia". Jurnal Fikiran Masyarakat, Vol. 06. No. 02, 2018. Jurnal dipublikasikan.

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 27.

<sup>26</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Perss, 1991, h. 24.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.<sup>27</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data.<sup>28</sup> Dalam jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder.<sup>29</sup> Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum, yaitu :<sup>30</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>31</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab *al-Badā'i al-Ṣanā'i* karya Imām Al-Kāsānī.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah buku *Fikih Islam Wa Adillatuh* karya Wahbah Zuhaili, *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibn Rusdy, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* dan buku-buku lain yang terkait dengan tema pembahasan.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Kompilasi Hukum Islam*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *kamus Munawwir*, *Ensiklopedia Islam*, dan sebagainya yang terkait dengan tema pembahasan.

## 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997, h. 9.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009, h 137.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 12.

<sup>30</sup> Ibid, h. 52.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 141, lihat juga dalam Dyah Ochtorina Susanti, dkk, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 52.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang undangan.<sup>32</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan mengenai status hukum meminang dengan cara *ta'riḍ* dalam iddah talak ba'in persepektif Imām Al-Kāsānī.

#### 4. Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik pula, maka data yang terkumpul akan peneliti analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian leterer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.<sup>33</sup> Setelah data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat Imām Al-Kāsānī mengenai status hukum meminang dengan cara *ta'riḍ* dalam iddah talak ba'in yang tertuang dalam kitab "*al-Badā'i al-Ṣanā'i*". Peneliti mendeskripsikan apa yang peneliti temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

#### F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan peneliti sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dalam tiga bagian utama yakni; bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pertama, bagian awal meliputi halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel. Kedua, bagian

---

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-12, t.th, h. 202.

<sup>33</sup> Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 13.

isi terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan klasifikasi sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun sangat berkaitan (integral komprehensif), dengan memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, terdiri dari dua bab. Sub bab pertama teori tentang peminangan yang berisikan; pengertian peminangan, dasar hukum peminangan, syarat dan rukun peminangan, dan akibat hukum dari peminangan. Dan sub bab kedua teori tentang perceraian yang berisikan; pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat-syarat-nya, macam-macam perceraian, implikasi hukum perceraian, dan pendapat ulama tentang hukum meminang dengan cara *ta'riḍ* dalam iddah talak ba'in.

Bab ketiga, berisi tentang pendapat dan metode *istinbāḥ* hukum Imām Al-Kāsānī mengenai status hukum meminang dengan cara *ta'riḍ* dalam iddah talak ba'in, yang meliputi ; biografi Imām Al-Kāsānī, pendapat dan metode *istinbāḥ* hukum-nya tentang status hukum meminang dengan cara *ta'riḍ* dalam iddah talak ba'in.

Bab keempat terdiri dari dua sub bab. Bab pertama berisi analisis pendapat dan metode *istinbāḥ* hukum Imām Al-Kāsānī tentang status hukum meminang dengan cara *ta'riḍ* dalam iddah talak ba'in. Dan sub bab kedua, relevansi pendapat Imām Al-Kāsānī tentang status hukum meminang dengan cara *ta'riḍ* dalam iddah talak ba'in dengan hukum Islam di Indonesia.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

## BAB II

### REDAKSI KHITBAH DALAM REDAKSI FIIQH

#### A. Teori tentang Peminangan

##### 1. Pengertian Peminangan

Peminangan dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah *khitbah*<sup>34</sup> yang artinya permintaan, yang berasal dari suku kata <sup>35</sup>حَطْبٌ يَحْتَبُ حِطْبَةً sedangkan menurut istilah adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.<sup>36</sup>

Peminangan atau *khitbah* difahami sebagai langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Peminangan yang dalam istilah jawa disebut dengan lamaran, “lamaran ialah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan pilihannya agar bersedia menjadi istrinya baik dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang percayaannya.”<sup>37</sup>

Peminangan (meminang atau melamar) atau *khitbah* dalam bahasa arab, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. *Khitbah* menurut bahasa, adat, dan syara’, bukanlah perkawinan. Ia hanya merupakan *mukaddimah* (pendahuluan) sekaligus pengantar menuju perkawinan. *Khitbah* merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak lelaki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal atau calon istri.<sup>38</sup>

Peminangan tidak selesai hanya dengan permintaan laki-laki menjadi suami seorang wanita diterima, dan hatinya tenang karena wanita tersebut

---

<sup>34</sup> Ahmad Hadi Mufa’at, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, t.tp: Duta Grafika, Cet. Ke-4, 1992, h. 30.

<sup>35</sup> Ali Ma’shum, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cet. Ke-14, 2007, h. 349.

<sup>36</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-3, 1974, h. 28.

<sup>37</sup> Fuad Kauman, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-8, 2003, h. 36.

<sup>38</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015, h. 53.

akan menjadi istri yang cocok untuknya. Akan tetapi, kedua belah pihak perlu menyempurnakan peminangan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, seperti pemberian mahar, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, peminangan tidak dianggap sebagai akad nikah.<sup>39</sup>

Meminang atau mengajukan peminangan ini telah lama dikenal umum oleh masyarakat luas. Bagi bangsa kita bangsa Indonesia. Dalam melaksanakan *khitbah* biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya. Tujuannya tidak lain untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman diantara kedua belah pihak.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Peminangan

Menurut jumhur ulama, peminangan bukan merupakan syarat sahnya pernikahan. Jika suatu pernikahan tanpa peminangan, maka hukum pernikahan tersebut sah. Peminangan biasanya hanya merupakan sarana untuk menuju kejenjang pernikahan. Menurut jumhur ulama hukum meminang adalah boleh.<sup>41</sup> Mereka berargumentasi dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ.

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginan mu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa 'iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang

<sup>39</sup> Masturi Irham, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-I, 2008, h. 404.

<sup>40</sup> Dahlan Idzamy, *Azaz-azaz Fiqih Munakahat*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1984, h. 15.

<sup>41</sup> Abu Malik Kamal bin al-Sayyidi Salim, *Sahih Fiqh al-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid III, Cet. Ke-II, 2007, h. 162.

ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (Q.s al-Baqarah: 235).<sup>42</sup>

Dalam sebuah hadis dari Jābir juga disebutkan sebagai berikut yang mana sabda Nabi saw berbunyi :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا.<sup>43</sup>

Artinya: Bercerita kepada saya Musaddad, memberi kabar kepada saya Muhammad bin Ishāq dari Dawud bin Ḥuṣāin dari Wāqid bin ‘Abdirrohman, ya’ni Ibnu Sa’id bin Mu’adz, dari Jābir bin ‘Abdilah, berkata Rasulullah saw: “Jika salah seorang di antara kamu meminang terhadap terhadap seorang wanita maka jika mampu melihat apa yang menarik untuk dinikahi, kerjakanlah”. Jabir berkata: “kemudian aku meminang seorang wanita yang semula tersembunyi sehingga aku melihat apa yang menarik bagiku untuk menikahnya, kemudian aku menikahnya.

Firman Allah Swt dan sabda Rasulullah saw di atas menunjukkan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dianjurkan untuk meminang calon istri yang akan dinikahnya. Apabila tidak terdapat hal-hal yang menghalangi pernikahan dalam diri seorang wanita, maka wanita itu boleh dipinang, namun jika ada faktor yang menghalanginya, maka wanita tersebut tidak boleh dilamar.<sup>44</sup>

### 3.Syarat dan Rukun Peminangan

Dalam melakukan sesuatu seseorang itu diharuskan untuk memenuhi suatu syarat baik syarat itu diadakan sebelum maupun sesudah sesuatu itu terjadi, begitu juga dalam peminangan diharuskan adanya syarat yang harus

<sup>42</sup> *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 38.

<sup>43</sup> Abū Dāud, *Sunan Abi Dāud*, Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid, Bairut: al-Maktabah al-Isriyyah, Juz II, t.th, h. 228.

<sup>44</sup> Op. Cit., Abū Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim, h. 163.



dipenuhi, baik sesudah ataupun sebelum peminangan itu dilakukan. Dalam hal ini syarat peminangan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu apakah sudah sesuai dengan keinginannya atau belum, sehingga hal ini dapat menjamin kelangsungan hidup dalam berumah tangga kelak.<sup>45</sup>

Syarat *mustahsinah* ini bukan merupakan syarat wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan akan tetapi hanya berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik saja. Tanpa ada syarat-syarat *mustahsinah* peminangan tetap sah yang termasuk syarat-syarat *mustahsinah* yaitu:

- 1) Wanita yang dipinang itu hendaklah setara dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama baik bentuknya, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya keserasian yang harmonis dalam kehidupan suami istri sangat menunjang untuk tercapainya tujuan dan suatu perkawinan.<sup>46</sup>
- 2) Wanita yang dipinang hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan, karena ketenangan, kebahagiaan, dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami-istri.
- 3) Wanita yang akan dipinang itu sebaiknya jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya.<sup>47</sup> Karena agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Sementara itu dalam hal ini Sayidina Umar bin Khatab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohani.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Op. Cit., Hadi Mufaat Ahmad, h. 37.

<sup>46</sup> Ibid., h. 37-38.

<sup>47</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtar Baru Van Hoeve, 1997, h. 928.

<sup>48</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, h. 15.

- 4) Sebaiknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang sebaliknya wanita yang dipinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.<sup>49</sup>

b. Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan.<sup>50</sup> Dengan demikian sahnya peminangan tergantung dengan adanya syarat-syarat *lazimah*, yang termasuk didalamnya yaitu:

- 1) Wanita yang dipinang bukanlah istri orang lain dan tidak dalam pinangan laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya,<sup>51</sup> berdasarkan hadis Nabi saw:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).<sup>52</sup>

Artinya: Dari Ibn Umar r.a, ia berkata. Nabi saw Bersabda: Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya. (Muttafaq ‘Alaih).

- 2) Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa iddah talak raj’i, karena yang lebih berhak meminangnya adalah bekas suaminya.<sup>53</sup> Bekas suaminya boleh merujuknya kapan saja dia kehendaki dalam masa iddah itu.

#### 4. Macam-macam Peminangan

Wahbah Al-Zuahili dalam buku “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*” menjelaskan bahwa macam peminangan hanya ada dua macam, yaitu meminang dengan cara *ṣarīḥ* (jelas) dan dengan cara *ta’rīd* (sindiran). *Khitbah ṣarīḥ* adalah mengungkapkan keinginan menikah secara terang-terangan, seperti ungkapan “Saya ingin menikahimu, atau jika iddahmu selesai saya akan menikahimu”. Sedangkan *khitbah ta’rīd* adalah sebuah ungkapan yang dapat

<sup>49</sup> Op. Cit., Kamal Mukhtar, h. 30.

<sup>50</sup> Ibid., h. 33.

<sup>51</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke- 1, 2013, h. 65.

<sup>52</sup> Al-San’ani, *Subul al-Salam*, Kairo: Dāru Ihya’ al-Turas al-Islami, Juz III, 1379, h. 111.

<sup>53</sup> Op. Cit., Ahmad Rofiq, h. 65.

memberi pengertian bahwa si lelaki bermaksud untuk menikah, namun tidak secara jelas. Termasuk dalam hal ini adalah memberi hadiah atau sesuatu yang mengandung kemungkinan ingin atau tidak untuk menikahi, seperti perkataan “kamu cantik, betapa banyak lelaki yang mencintaimu, adalah orang yang dapat menemukan perempuan secantikmu, aku tidak membencimu, semoga Allah memberikan karunia perempuan shalehah, dan semisalnya”.<sup>54</sup>

Jadi tata cara menyampaikan ucapan pinangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu; Pertama, menyampaikan peminangan dengan kata *ṣarīḥ* atau ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan untuk meminang, tidak untuk makna lain, seperti ucapan “Saya ingin menikahimu, atau jika iddahmu selesai saya akan menikahimu”. Kedua, menyampaikan peminangan dengan cara *kināyah* atau ucapan yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan tersebut masih mencakup pada makna selain peminangan seperti ucapan “Tidak ada orang yang tidak senang kepadamu, betapa banyak lelaki yang mencintaimu dan lain sebagainya”.<sup>55</sup>

### 5. Akibat Hukum Peminangan

Peminangan hanyalah merupakan janji akan menikah. Oleh sebab itu, peminangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa “1) peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, dan 2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebebasan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai”.<sup>56</sup>

Berkaitan dengan peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara pertunangan, calon mempelai laki-laki memberikan

---

<sup>54</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Juz 9, Cet. Ke-1, 2011, h. 26-27.

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 51.

<sup>56</sup> Tiem Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi, Bandung: Nuansa Aulia, Cet. Ke-6, 2015, h. 5.

sesuatu pemberian, seperti perhiasan atau cendera hati lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada istri dengan sebab nikah.<sup>57</sup> Sedangkan pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Oleh karena itu akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah, berbeda juga dengan pemberian dalam bentuk mahar.<sup>58</sup> Jika peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah, tetapi jika tidak, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu.

## B. Teori tentang Talak

### 1. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu; karena terjadinya talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain.<sup>59</sup> Talak itu sendiri secara morfologi berasal dari kata “طَلَّقَ - يَطْلُقُ - طَلَّاقًا” yang bermakna berpisah atau bercerai.<sup>60</sup> Talak berarti melepaskan ikatan pernikahan sebagaimana terdapat dalam kamus *al-munawir* “طَلَّقْتُ الْمَرْأَةَ”.<sup>61</sup> Demikian pula menurut al-Zuhaili, talak diartikan dengan lepasnya ikatan dan pembebasan.<sup>62</sup> Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata talak diartikan dengan putusnya hubungan suami-istri karena perceraian.<sup>63</sup>

Sedangkan pengertian talak secara bahasa persepektif para ulama ialah:

- 1) ‘Abd al-Rahman al-Jazīrī mendefinisikannya dengan :

<sup>57</sup> Op. Cit., Abdul Aziz Dahlan, h. 1042.

<sup>58</sup> Op. Cit., Ahmad Rofiq, h. 65.

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2003, h. 191.

<sup>60</sup> Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993, h. 539.

<sup>61</sup> Op. Cit., Ahmad Warson Munawir, h. 861. Lihat pula; Mahmud Yunus, h. 241.

<sup>62</sup> Op. Cit., Wahbah al-Zuhaili, Jilid 9, h. 318.

<sup>63</sup> Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-1, edisi 4, 2008, h. 942.

الطَّلَاقُ فِي اللُّغَةِ حُلُّ الْقَيْدِ، سِوَاءَ كَانَ حِسِّيًّا، كَقَيْدِ الْفَرَسِ، وَقَيْدِ الْأَسِيرِ،  
أَوْ مَعْنَوِيًّا، كَقَيْدِ النِّكَاحِ.<sup>64</sup>

Artinya: Talak menurut etimologi ialah melepas ikatan, baik ikatan secara nyata seperti melepas ikatan kuda atau ikatan tawanan, maupun ikatan maknawi seperti ikatan pernikahan.

2) Menurut Taqiyyuddīn Abū Bakar, talak didefinisikannya dengan :

الطَّلَاقُ فِي اللُّغَةِ هُوَ حُلُّ الْقَيْدِ وَالْإِطْلَاقِ وَلِهَذَا يُقَالُ نَافَقَهُ طَالِقٌ أَي مَرْسِلَةٌ  
تَرَعَى حَيْثُ شَاءَتْ.<sup>65</sup>

Artinya: Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan membiarkannya lepas, karena itu dikatakan unta lepas, yakni unta yang dibiarkan mengembala ke mana saja ia kehendaki.

3) Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih Sunnah, didefinisikan dengan;

الطَّلَاقُ مَاخُودٌ مِنَ الْإِطْلَاقِ، وَهُوَ الْإِرْسَالُ وَالتَّرْكُ.<sup>66</sup>

Artinya: *Al-Talāq* terambil dari kata *al-ittlāq*, yaitu melepaskan dan meninggalkan.

Sedangkan secara terminologi fikih, talak terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya :

1. Menurut ‘Abd al-Rahman al-Jazīrī sebagaimana terdapat dalam kitabnya, *al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, ialah:

الطَّلَاقُ فِي الْإِصْطِلَاحِ هِيَ إِزَالَةُ النِّكَاحِ، أَوْ نُفْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ.  
وَمَعْنَى إِزَالَةِ النِّكَاحِ رَفْعُ الْعَقْدِ بِحَيْثُ لَا تَحِلُّ لَهُ الزَّوْجَةُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَهَذَا  
فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا.<sup>67</sup>

Artinya: Talak secara istilah ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Makna menghilangkan ikatan pernikahan ialah melepas ikatan pernikahan “akad nikah” yang berdampak tidak halal nya istri tersebut. hal ini apabila mencerikan istrinya sebanyak tiga kali.

2. Sayyīd Sābiq dalam bukunya *fikih sunnah* menjelaskannya dengan:

<sup>64</sup> ‘Abd al-Rahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut Libanon: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Juz IV, Cet. Ke-2, 2003, h. 248.

<sup>65</sup> Abū Bakar bin Muhammad al-Husaīnī al-Syafī’i, *Kifāyah al-Akhyār fi Hilli Ghāyah al-Ikhtisār*, Damaskus: Dāru al-Khair, Cet. Ke1, Juz 1, 1994, h. 338.

<sup>66</sup> Sayyīd Sābiq, *Fikih al-Sunnah*, Kairo: Daru Misra, Cet. Khusus, Juz II, t.th, hal. 155.

<sup>67</sup> Op. Cit., ‘Abd al-Rahman al-Jazīrī, Juz IV, h. 248.

الطَّلَاقُ فِي الإِصْطِلَاحِ هِيَ حِلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ، وَإِنْهَاءِ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ.<sup>68</sup>  
Artinya: Talak menurut syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri.

3. Sedangkan makna talak secara terminologi persepektif Wahbah al-Zuhaili ialah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya.<sup>69</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa arti talak ialah menghilangkan ikatan pernikahan sehingga setelah hilangnya ikatan pernikahan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.<sup>70</sup> Dengan demikian talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan dan tata caranya telah diatur dalam fikih maupun Undang-undang pernikahan.<sup>71</sup>

Memang talak merupakan perbuatan yang halal (dijijinkan oleh agama), tetapi ia tidak disukai Allah Swt. Disyari'atkannya talak berdasarkan nas, baik al-Qur'an maupun al-Hadis dan ijma',<sup>72</sup> yakni:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ....  
Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik....(Q.s al-Baqarah: 229).<sup>73</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ....

<sup>68</sup> Op. Cit., Sayyid Sabiq, Juz II, h. 155.

<sup>69</sup> Op. Cit., Wahbah al-Zuhaili, Jilid 9, h. 318.

<sup>70</sup> Op. Cit., Abdul Rahman Ghazali, h. 192.

<sup>71</sup> Op. Cit., Amir Syarifuddin, h. 187.

<sup>72</sup> Lihat selengkapnya dalam Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 318.

<sup>73</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, h. 28.

Artinya: Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)..... (Q.s al-Talaq: 1).<sup>74</sup>

Sedangkan hadis yang bertalian dengan disyari'atkannya talak antara lain:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَمَصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْمَاعِيلُ).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Katsir ibn 'Uba'id al-Himshi. Dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khālid dari 'Ubaidillah ibn al-Walīd al-Waṣṣāfi, dari Muḥārib ibn Ditsār dari 'Abdullah Ibnu 'Umar r.a, ia berkata: bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. (HR. Abū Dāwud dan Ibn Mājah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hākim, namun Abū Ḥātim mentarjihnya sebagai hadis mursal).<sup>75</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدِي زَوْجِنِي أُمَّتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْبَرَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أُمَّتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ).

Artinya: Dari Ibn Abbās, Ia berkata: Ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi saw lalu ia bertanya: Wahai Rasulullah tuanku telah mengawinkan aku dengan amatnyanya dan sekarang ia bermaksud menceraikan antara aku dengan istriku (bagaimanakah pendapatmu?) Ibn Abbas berkata: Kemudian Rasulullah saw naik ke atas mimbar lalu Ia bersabda, "Wahai manusia, bagaimanakah *ihwal* salah seorang diantara kalian yang telah mengawinkan seorang hambanya dengan amatnyanya (hamba perempuan) kemudian ia bermaksud menceraikan antara keduanya? Sebenarnya talak itu (hak) bagi orang yang mengambil betis (tanggung jawab). (HR. Ibn Mājah dan al-Darāqutnī).<sup>76</sup>

<sup>74</sup> Ibid., h. 445.

<sup>75</sup> Muḥammad bin Ismā'il al-Amiri, al-Ṣan'anī, *Subul Al-Salām Syarah Bulūgh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008, h. 12.

<sup>76</sup> Muḥammad al-Syaūkānī, *Na'il al-Auṭār*, Terjemahan Nailul Authar (Himpunan Hadis-hadis Hukum), Terj. Mu'ammal Hamidy dkk, Surabaya: Bina Ilmu, Cet. Ke-3, Jilid 5, 2001, h. 2334.

## 2. Rukun dan Syarat-syaratnya

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak terbagi menjadi lima, yaitu adanya suami, istri, *sighat* talak atau ucapan, dan maksud.<sup>77</sup> Secara terperinci berikut penulis kemukakan:

### 1) Adanya suami

Suami adalah seseorang yang memiliki hak-hak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu, talak bersifat menghilangkan ikatan pernikahan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad pernikahan yang sah.<sup>78</sup> Syarat sahnya suami menjatuhkan talak ialah:

- a. Berakal sehat. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini adalah hilangnya akal atau rusaknya akal karena sakit atau sakit ingatan karena rusaknya syaraf otak.
- b. Baligh. Untuk sahnya talak diperlukan syarat baligh bagi suami. Suami yang belum baligh tidak boleh menjatuhkan talak kepada istrinya.
- c. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud dengan atas kemauan sendiri dalam hal ini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Demikian menurut mayoritas ulama.
- d. Sedangkan mazhab Maliki memberikan persyaratan lain, yaitu suami beragama Islam.<sup>79</sup>

### 2) Adanya istri

Perempuan yang ditalak adalah istrinya atau orang yang secara hukum masih terikat pernikahan dengannya. Begitupula bila perempuan itu

---

<sup>77</sup> Lihat selengkapnya dalam Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 322.

<sup>78</sup> Op. Cit., Abdul Rahman Ghazali, h. 201.

<sup>79</sup> Op. Cit., Wahbah al-Zuhaili, Jilid 9, h. 324. Lihat pula Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1990, h. 66.



telah ditalak oleh suaminya, namun masih berada dalam masa iddahnya. Dalam keadaan seperti itu, hubungan pernikahan masih dinyatakan ada. Oleh karena itu dapat ditalak.<sup>80</sup>

Perempuan yang tidak pernah dinikahinya, atau pernah dinikahinya namun telah diceraikannya dan habis pula masa iddahya tidak boleh ditalaknya, karena wilayahnya atas perempuan itu telah tiada.<sup>81</sup> Kemudian untuk syarat sahnya istri ditalak ialah:

- a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suaminya, jika masa itu suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in itu bekas istrinya meskipun dalam masa iddahya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan akad pernikahan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.<sup>82</sup>

### 3) Adanya *sighat*

Terkait dengan *sighat*, dalam akad nikah terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari pernikahan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan kabul dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang bersambung itu dinamai akad. Dalam talak tidak terdapat ijab dan kabul karena perbuatan talak itu merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada

---

<sup>80</sup> Ibid., Jilid 9, h. 330.

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 128.

<sup>82</sup> Asmuni A. Rahman, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984, h. 236

tindakan istri untuk itu. Oleh karena itu, sebagai imbalan akad dalam pernikahan, talak berlaku *sighat* atau ucapan talak.<sup>83</sup>

#### 4) Adanya kesengajaan

Kesengajaan atau *qaṣd* ialah dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud yang lain. Oleh karena itu, salah satu ucapan yang dimaksud untuk talak tidak dipandang jatuh talak tersebut.<sup>84</sup>

### 3. Macam-macam Talak

#### 1) Talak ditinjau dari segi *ṣighat*

*Ṣighat* talak yang dimaksud dalam konteks ini ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami yang menunjukkan putusnya pernikahan. Bentuk-bentuk perkataan itu adakalanya bersifat *ṣarīḥ* “terang-terangan” dan adapula yang bersifat *kināyah* “sindiran atau tidak jelas”. Kelompok lafal atau kata-kata talak *ṣarīḥ* ada tiga macam, yaitu; *al-talāq*, *al-firāq*, dan *al-sirāḥ*. Ketiga kalimat ini sekalipun di waktu pengucapannya tanpa disertai dengan adanya niat terlebih dahulu, maka talak itu tetap dianggap “sah”.<sup>85</sup>

Hal ini didasarkan atas hadis Nabi saw, yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ). وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٍ. الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ.

Artinya: Dari Abī Hurairah r.a berkata, “Rasulallah saw bersabda, “Tiga hal, kesungguhannya dihukumi serius dan main-mainnya juga dihukumi serius: Nikah, talak dan rujuk”, (HR. al-Arba’ah selain al-Nasa’i, dan telah disahihkan al-Hakim). Dalam riwayat Ibn ‘Adi dari jalur berbeda yang *da’if* (lemah), “Talak, pembebasan budak dan nikah.”<sup>86</sup>

Hadis di atas merupakan argumentasi yang melarang secara tegas untuk tidak mempermainkan talak dengan ucapan. Apabila praktik talak

<sup>83</sup> Op. Cit., Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 208.

<sup>84</sup> Op. Cit., Asmuni A. Rahman, h. 237.

<sup>85</sup> H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013, h. 235-236.

<sup>86</sup> Op. Cit., Muḥammad bin Ismāil al-Amiri, al-Ṣan’anī, Juz III, h. 34.

seperti dalam keadaan gurau atau sungguh-sungguh dilakukan, maka talak yang dijatuhkan itu tetap dianggap sebagai talak yang sempurna dan “sah”.

Bila talak itu tidak tegas lafalnya “*kināyah*”, seperti perkataan suami kepada istrinya; ”Kembalilah kamu kepada orangtuamu”. Untuk mengartikan lafal di atas haruslah dilihat hubungan kalimat itu dengan dengan kalimat sebelumnya dan sesudahnya disertai tanda-tanda yang mempertegas arti kata-kata yang dimaksud.<sup>87</sup> Jadi, kesimpulannya kalimat talak terdapat dua macam jenis, talak yang jelas, seperti “kamu saya ceraikan” dan kedua, talak dalam bentuk kalimat yang tidak jelas, semisal “kembalilah kamu kepada orangtuamu”.

## 2) Talak ditinjau dari segi waktu terjadinya

Ditinjau dari segi waktu terjadinya, talak terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Talak yang terjadi secara langsung “*munjiz*”. Talak *munjiz* atau perceraian langsung, yaitu talak yang diucapkan tanpa syarat maupun penagguhan, seperti perkataan suami kepada istrinya; “engkau saya talak”, maka setelah lafal tersebut diucapkan suami berlakulah talak tanpa dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu;
- b. Talak yang terjadi secara tidak langsung atau digantungkan “talak *muallaq*”. Talak *muallaq* yaitu talak yang disangkut-pautkan dengan sesuatu syarat, maka talak semacam ini tidak terjadi secara langsung, tetapi baru berakibat apabila syarat tersebut dilanggar atau terjadi, seperti perkataan suami kepada istrinya; “kalau kamu ke rumah si fulan, maka engkau aku talak”. Kalimat talak seperti ini dinamakan dengan *sighat muallaq* “lafal terikat” dan kaitannya itu menjadi syarat jatuhnya talak.<sup>88</sup>

## 3) Talak ditinjau dari segi sifatnya

Talak ditinjau dari segi sifatnya terbagi dalam dua model atau bentuk, yakni:

---

<sup>87</sup> Op. Cit., H. M. A. Tihami, dkk, h. 236.

<sup>88</sup> Ibid., h. 241.

- a. Talak *sunni*. Talak *sunni* ialah talak yang didasarkan sunnah sesuai dengan tuntunan syari'at, di mana suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada waktu suci yang belum digaulinya atau dalam keadaan hamil.<sup>89</sup> Talak *sunni* ini memiliki tiga persyaratan, yakni:
1. Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila talak dijatuhkan pada istri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk talak *sunni*;
  2. Istri dapat segera melakukan idah suci setelah ditalak. Yaitu istri dalam keadaan suci dari haid;
  3. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpulinya.<sup>90</sup>
- b. Talak *bid'i*. Talak *bid'i* ialah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Talak *bid'i* merupakan talak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syari'ah, baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Dari segi waktu, ialah talak terhadap istri yang sudah dicampuri pada waktu ia bersih atau terhadap istri yang sedang haid. Dari segi jumlah talak, ialah tiga talak yang dijatuhkan sekaligus. Ulama sepakat bahwa talak *bid'i*, dari segi jumlah talak, ialah tiga sekaligus, mereka juga sepakat talak *bid'i* itu haram dan melakukannya berdosa.<sup>91</sup> Diantara talak *bid'i* ialah:
1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid (menstruasi);
  2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah dikumpuli suaminya ketika dia dalam keadaan suci tersebut.<sup>92</sup>

Kemudian terkait jatuh dan tidaknya talak *bid'i* ini para ulama berbeda pendapat, yakni:

---

<sup>89</sup> Ibid., h. 237.

<sup>90</sup> Ibid., h. 237.

<sup>91</sup> Ibid., h. 238.

<sup>92</sup> Ibid., h. 239.

- a. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam al-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanbali menyatakan bahwa talak *bid'i* meskipun talaknya haram, tetapi hukumnya adalah sah dan talaknya jatuh. Namun sunnah untuk merujuknya lagi. Pendapat ini ialah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan al-Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Malik hukum merujuknya justru wajib.
- b. Menurut Ibn Taimiyyah, Ibn Qayim, dan Ibn Hazm, talak *bid'ah* ialah talak haram. Talak haram ialah talak yang tidak sah dan tidak jatuh, karena talak yang tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah saw.<sup>93</sup>

#### 4) Talak ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap hubungan suami-istri

Jika dilihat dari segi pengaruhnya terhadap hubungan suami-istri, talak terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Talak *raj'i*. Talak *raj'i* ialah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah diagauli, talak yang pertama dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib beridrah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa idah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak *ba'in*; kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad yang baru dan dengan mahar yang baru pula.<sup>94</sup>
- b. Talak *ba'in*. Talak *ba'in* adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan pernikahan dengan bekas suami harus melalui akad

---

<sup>93</sup> Op. Cit., Kamal Mukhtar, h. 170-171.

<sup>94</sup> Op. Cit., Abdul Rahman Ghozali, h. 196-197.

baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.<sup>95</sup> Talak ba'in ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Talak ba'in *sughrā*. Talak ba'in *sughrā* adalah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri, tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad baru dengan bekas istri, baik dalam masa idahnya maupun sesudah berakhir masa idahnya.<sup>96</sup> Dan talak ba'in *sughrā* ini ada beberapa bentuk, yakni:
  - a. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi *dukhūl* "belum digauli";
  - b. Talak raj'i "talak dua" yang telah habis masa idahnya;
  - c. Talak tebus "*khulu*" yaitu yang timbul atas istri dengan membayar uang *iwāḍ* kepada suaminya.<sup>97</sup>
  
2. Talak ba'in *kubrā*. Talak ba'in *kubrā* adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya menikah dengan pria lain, telah disenggamainya serta telah bercerai dan telah menjalankan masa idahnya.<sup>98</sup> Talak ba'in *kubrā* ialah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti; seperti *ila'*, *zihar* dan *li'an*.<sup>99</sup>

#### 4.Implikasi Hukum Talak

Implikasi hukum atau dampak dari perceraian (cerai hidup) yang dilakukan oleh pasangan suami-istri adalah sebagai berikut :

---

<sup>95</sup> Ibid., h. 198.

<sup>96</sup> Ibid., h. 198.

<sup>97</sup> Ibid., h. 198.

<sup>98</sup> Ibid., h. 199.

<sup>99</sup> Op. Cit., H. M. A. Tihami, dkk, h. 246.

1) Akibat talak (rají, bain- *kubrā* dan *sughrā*)

Bagi istri yang ditalak raj'í, wajib bagi istri menjalani masa iddah (apabila telah terjadi hubungan badan- jika belum, maka tidak wajib) dan suaminya berhak merujuknya selama dalam masa iddah (masa tunggu). Bekas istri selama dalam iddah (iddah raj'í), wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (KHI. P. 150). Karena pada hakikatnya istri selama dalam masa iddah, masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya.<sup>100</sup> Bekas istri yang ditalak raj'í hingga masa iddah nya habis tidak dirujuk oleh suaminya, maka status talaknya menjadi talak baín sebagaimana peneliti jelaskan pada sub bab macam-macam talak di atas.

Dalam talak ba'in, untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan pernikahan dengan bekas suami, maka harus melalui akad baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.<sup>101</sup> Talak ba'in ini terbagi menjadi dua macam, yaitu talak ba'in *sughrā* dan *kubrā*.<sup>102</sup> Lebih lanjut, pada intinya status talak ba'in, baik *sughrā* maupun *kubrā* ini suami sudah tidak dapat lagi merujuk istrinya, kecuali dengan pernikahan baru (talak ba'in *sughrā*) dan suami dapat menikah dengan bekas istrinya apabila si bekas istri telah menikah dengan pria lain dan sudah diceraikan dan telah habis masa iddah nya (talak ba'in *kubrā*).

Kemudian istri yang dicerai oleh suaminya, maka istri ada beberapa kemungkinan waktu tunggu sebagai berikut :

- a. Dalam keadaan hamil. Apabila istri dicerai dalam keadaan hamil, maka iddah nya sampai ia melahirkan kandungannya;

---

<sup>100</sup> Op. Cit., Ahmad Rofiq, h. 225-226.

<sup>101</sup> Op. Cit., Abdul Rahman Ghozali, h. 198.

<sup>102</sup> Talak ba'in *sughrā* ada beberapa bentuk, yakni ; 1. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi *dukhūl* ; 2). Talak raj'í "talak dua" yang telah habis masa iddah nya; dan 3). Talak tebus "khuluk" yaitu yang timbul atas istri dengan membayar uang *iwāq* kepada suaminya. Sedangkan talak ba'in *kubrā* ialah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti; seperti *ila'*, *zihar* dan *li'an*. Lihat selengkapnya dalam; Abdul Rahman Ghozali, h. 198-199. Bandingkan dengan H. M. A. Tihami, dkk, h. 246.

b. Dalam keadaan tidak hamil. Apabila istri dicerai sebelum terjadi hubungan badan, maka tidak berlaku masa iddah baginya, dan apabila dicerai setelah terjadi hubungan badan diperinci sebagai berikut :

1. Bagi yang masih datang bulan, waktu tungguanya yaitu 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari;
2. Bagi yang tidak atau belum datang bulan (*monopouse*) masa iddahnya tiga bulan atau 90 hari;
3. Bagi istri yang pernah haid, sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci;
4. Dalam keadaan bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali suci.<sup>103</sup>

2) Menurut ketentuan Pasal 149 KHI dinyatakan; “Bilamana bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib”; a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhūl*, b. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhūl*, d. Memberikan biaya *hadlānah* (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>104</sup>

3) Berdasarkan penelitian saudara Gunawan, dampak dari perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum adalah sebagai berikut :<sup>105</sup>

a. Dampak terhadap suami atau istri

---

<sup>103</sup> Op. Cit., Ahmad Rofiq, h. 248-249.

<sup>104</sup> Op. Cit., Tiem Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 367-368. Lihat pula UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, P. 38 dan seterusnya.

<sup>105</sup> Gunawan, *Dampak-dampak Perceraian Terhadap Para Pihak yang Melakukan Perceraian*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2014, h. 6-7.



Akibat dari perceraian suami istri hidup sendiri-sendiri, bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas istri mendapat gelar sebagai janda, dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya, perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan partner hidup, setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami istri bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi bekas istri harus memperhatikan waktu tunggu.

b. Dampak terhadap anak

Apabila dalam suatu keluarga terjadi perceraian, maka anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung, adanya kegoncangan jiwa yang besar, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak, anak-anak mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang *imaginer* di tempat-tempat lain dan lain sebagainya.

c. Dampak terhadap harta kekayaan

Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gonogini atau harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Namun apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan.

### **5. Pendapat Ulama tentang Hukum Meminang dengan Cara *Ta'riḍ* dalam Iddah Talak Ba'in**

Hukum meminang dengan cara *ta'riḍ* atau sindiran dalam iddah talak ba'in ini para ulama berbeda pendapat. Apabila istri menjalani masa iddah karena ditinggal mati suaminya, maka para ulama sepakat atas haramnya meminang pada masa iddah nya dengan cara jelas atau *taṣriḥ*. Demikian pula haram meminang nya karena telah ditalak raj'i maupun talak ba'in sebagaimana teks di bawah ini :

إِنْ كَانَتْ مُعْتَدَةً مِنْ وَفَاةٍ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّصْرِيحُ بِخِطْبَتِهَا أَثْنَاءَ عِدَّتِهَا،  
وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُعْتَدَةً مِنْ طَلَاقِ رَجْعِيٍّ. إِنْ كَانَتْ مُعْتَدَةً مِنْ طَلَاقِ بَائِنٍ  
بَيْنُونَةٍ كُبْرَى فَإِنَّهُ يُبَاحُ التَّغْرِيزُ دُونَ التَّصْرِيحِ.<sup>106</sup>

Artinya: Apabila sedang beriddah karena ditinggal mati (suaminya), maka para ulama sepakat atas haramnya meminang dengan cara jelas atau (*taṣrīh*), demikian pula (sedang beriddah) karena talak raj'i. Apabila beriddah karena talak ba'in *baīnūnah kubrā*, maka diperbolehkan meminangnya dengan cara sindiran (*tarīd*) bukan dengan cara terang-terangan (*taṣrīh*).

Sedangkan apabila meminang dengan cara sindiran atau *tarīd* pada saat menjalani masa iddah karena telah ditalak raj'i, para ulama sepakat atas keharamannya, sebagaimana teks berikut :

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّغْرِيزُ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ لِأَنَّهَا فِي  
مَعْنَى الرُّوْجِيَّةِ لِعَوْدِهَا إِلَى النِّكَاحِ بِالرَّجْعَةِ.<sup>107</sup>

Artinya: Para ulama sepakat atas haramnya meminang seorang perempuan yang beriddah talak raj'i dengan cara sindiran (*tarīd*) karena seorang perempuan yang ditalak raj'i masih dapat dirujuk kembali (sebelum masa iddahnya berakhir).

Sedangkan meminang seorang wanita dengan cara *ta'rīd* atau sindiran dalam talak ba'in para ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama (Mālikīyyah, Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah) diperbolehkan meminang seorang perempuan dengan cara sindiran dalam talak ba'in sebagaimana redaksi teks berikut :

ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّغْرِيزُ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَةِ  
الْبَائِنِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ  
النِّسَاءِ}.<sup>108</sup>

Artinya: Menurut Mālikīyyah, Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah tidaklah mengapa (diperbolehkan) meminang seorang perempuan yang sedang beriddah talak ba'in dengan cara sindiran berdasarkan keumuman ayat (Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran).

<sup>106</sup> 'Abdullah bin 'Īdah al-Mālikī, *Fiqh 'Abdullah Ibn 'Abbās r.a fi Ahkām al-Nikāh Wama Yalḥaqu Bih*, Arab Saudi: Jami'ah Ummul Qura, tth. h. 156-157. Lihat pula dalam; Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 26. Bandingkan dengan *Al-Maūsū'ah al-Fiqhīyyah*, Kuwait: Zatus Salāsil, Juz 19, Cet. Ke-2, 1986, h. 191 dan seterusnya.

<sup>107</sup> *Al-Maūsū'ah al-Fiqhīyyah*, Kuwait: Zatus Salāsil, Juz 19, Cet. Ke-2, 1986, h. 192.

<sup>108</sup> *Ibid.*, h. 193.

Sementara menurut ulama Ḥanāfiyyah yang diwakili oleh Imām al-Kāsānī bahwa melamar atau meminang seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak ba'in dengan cara sindiran tidak diperbolehkan (haram) sebagaimana Ia tuangkan pendapatnya dalam kitab *al-Badā'i al-Ṣanā'i*, yakni :

أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ طَلَّاقًا رَجْعِيًّا فَلَاتَّهَىٰ زَوْجَةً الْمُطَلَّقِ لِقِيَامِ مَلِكِ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ  
فَلَا يَجُوزُ خُطْبَتُهَا كَمَا لَا يَجُوزُ قَبْلَ الطَّلَاقِ..... وَأَمَّا التَّعْرِيضُ فَلَا يَجُوزُ  
أَيْضًا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ.<sup>109</sup>

Artinya: Adapun seorang perempuan yang ditalak raj'i, maka suami masih memiliki hak pernikahan, oleh sebab itu tidak diperbolehkan meminang-nya, sebagaimana tidak diperbolehkan meminang sebelum ditalak. Sedangkan meminang dengan cara *ta'riḍ* dalam masa idahnya tidak diperbolehkan pula.

Pernyataan senada juga dapat dijumpai dalam berbagai buku atau kitab-kitab fikih, misalnya dalam “Buku Ensiklopedia Islam Fikih Kontemporer” karya ulama Kuwaitiyah dijelaskan :

لَا يَجُوزُ التَّعْرِيضُ بِخُطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ لِإِفْضَائِهِ إِلَىٰ عِدَاةِ الْمُطَلَّقِ.<sup>110</sup>

Artinya : Tidak diperbolehkan (haram) meminang seorang wanita yang sedang beriddah ba'in karena dapat mendatangkan permusuhan terhadap suami yang menceraikannya.

<sup>109</sup> 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Bairut: Dārul Kutūb al-'Ilmīyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986, h. 204.

<sup>110</sup> Op. Cit., *Al-Maūsū'ah al-Fiqhīyah*, Juz 19, h. 193.



**BAB III**  
**PENDAPAT DAN METODE *IŞTINBĀT* HUKUM AL-KĀSĀNĪ TENTANG**  
**STATUS HUKUM MEMINANG DENGAN CARA *TA'RĪD* DALAM**  
**IDDAH TALAK BA'IN**

**A. Biografi dan Metode *Iştinbāt* Hukum Imām Al-Kāsānī**

**1. Kelahiran**

Al-Kāsānī merupakan salah satu ulama mazhab Hanafi yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan sultan Nūruddīn Mahmūd dan di masa ini pula al-Kāsānī menjadi gubenur daerah Halawiyah di Alippo, kota terbesar kedua setelah ibukota Suriah, Damaskus.<sup>111</sup> Al-Kāsānī lahir di Kasan, terkadang orang-orang dulu menyebutnya *Qasyan*, dan sekarang dikenal dengan nama Kazan, daerah yang terletak di sebelah tenggara Uzbekistan, tidak terlalu jauh jaraknya dengan tempat kelahiran Imām Bukhari, kota Bukhara. Nama lengkapnya ialah Abū Bakar bin Mas'ūd bin Aḥmad al-Kāsānī, tidak diketahui pasti kapan tahun lahirnya, meninggal tahun 587 H, bertepatan dengan tanggal 03 Agustus 1191 M di Halab atau yang sekarang dikenal dengan nama kota Aleppo, kota terbesar kedua setelah ibu kota Suriah, Damaskus.<sup>112</sup>

**2. Pendidikan dan Guru-gurunya**

Semenjak kecil ia giat dalam mengarungi samudra keilmuan, ia juga telah hafal al-Qur'an semenjak kecil. Demi memuaskan dahaga keilmuannya, al-Kāsānī memutuskan untuk menginjakkan kakinya ke kota Bukhara. Di sana ia menetap, memperdalam, dan mengkaji beberapa bidang ilmu, baik *uṣūl*, *furū'*, hadis, tafsir dan lain sebagainya kepada gurunya. Bukhara menjadi tujuan pengembaraan ilmunya karena di sana berjibun para begawan hadis,

---

<sup>111</sup> <http://rahalmani89.blogspot.co.id/2013/12/imam-al-kasani-dan-kitabnya.html>.  
Diakses, 02 Januari 2020, pukul 20.00 WIB s/d.

<sup>112</sup> Ibid.,

ahli fiqih, dan guru besar (*syuyūkh*). Salah satu yang menjadi guru beliau di sana adalah seorang ulama besar bermazhab Hanafi bernama

Muhammad bin Ahmad bin Abi Ahmad al-Samarqandi (w. 450 H/ 1145 M).<sup>113</sup>

Ia banyak belajar ilmu darinya, sampai gurunya (Muhammad bin Ahmad bin Abi Ahmad al-Samarqandi) meninggal dunia pada tahun 1145 M, yang nantinya ia menjadi mertua al-Kasani, karena Muhammad bin Ahmad bin Abi Ahmad al-Samarqandi melihat betapa pandainya ia dalam menguasai berbagai disiplin ilmu. Penulis nanti akan menceritakan sekelumit cerita unik berkaitan dengan pernikahan al-Kasani dengan putri Muhammad bin Ahmad bin Abi Ahmad al-Samarqandi. Putri sang guru yang bernama Fatimah itu adalah wanita terbaik di zamannya. Cantik rupawan dan mengerti ilmu agama, belajar fikih langsung dari ayahnya bahkan dia hafal diluar kepala isi kitab *al-tuhfah fi al-fuqahā'* yang nantinya kitab tersebut disyarahi oleh muridnya sekaligus menantunya.<sup>114</sup>

Selain Fatimah wanita terbaik pada masanya, cantik rupawan, paham ilmu agama, dan ia hafal kitab *al-tuhfah al-fuqahā'* yang dikarang oleh ayahnya, maka wajar banyak laki-laki yang ingin mempersuntingnya, bahkan banyak dari kalangan raja dinasti Romawi yang ingin meminangnya tetapi semua ditolak, karena tidak ada yang yang berkenan di hati sang guru (Muhammad bin Ahmad bin Abi Ahmad al-Samarqandi).<sup>115</sup>

Sampai suatu hari ada seorang murid yang datang belajar kepada Imam al-Samarqandi, lalu murid ini terkenal dengan kerajinan, ketekunan dan kepandaiannya serta cepat faham pelajaran yang diajarkannya, hingga pada suatu hari sang murid datang dihadapan gurunya dengan membawa syarah dari isi kitab gurunya yang bernama *al-tuhfah al-fuqahā'* itu, melihat syarah kitab tersebut sang guru merasa senang sekali lalu murid tersebut

---

<sup>113</sup> <http://www.alghaloraba.com/index.php/2015-12-26-10-56-10/2015-12-26-10-56-11/33-2016-02-02-19-49-07>. Diakses, 02 Januari 2020, pukul 20.00 WIB s/d.

<sup>114</sup> [http://www.parentingnabawiyah.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=144%3Amuridkumenantuku&catid=45%3Akeluarga&Itemid=72&fb\\_comment\\_id=153451934809115\\_358499#f1cda13ac9fc1e8](http://www.parentingnabawiyah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=144%3Amuridkumenantuku&catid=45%3Akeluarga&Itemid=72&fb_comment_id=153451934809115_358499#f1cda13ac9fc1e8). Diakses, 02 Januari 2020, pukul 20.00 WIB s/d.

<sup>115</sup> Op. Cit., <http://rahmani89.blogspot.co.id/2013/12/imam-al-kasani-dan-kitabnya.html>.

dinikahkanlah dengan putrinya dengan syarah kitab tersebut sebagai maharnya.<sup>116</sup>

Ia dapat memiliki keilmuan seperti tersebut di atas tidaklah mustahil, karena berkat ketekunannya dalam belajar. Diantara guru-gurunya, yaitu:

- a. ‘Ala’uddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Aḥmad Abū Manṣūr al-Samarqandī (w. 450 H/ 1145 M), mertua al-Kāsānī- penyarrah kitab *Muhtaṣar al-Qudūri*- kitab *Muhtaṣar al-Qudūri* disyarahi olehnya, lalu disyarahi lagi oleh al-Kāsānī, dan syarakh tersebut dinamai kitab *al-Bada’i al-Ṣona’i fi al-Tartīb al-Syarā’i*.
- b. Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Majd al-‘Aimmah al-Syarakhsī, maha guru mazḥab Hanafiyyah di Damskus ketika dinasti pemerintahan Nūruddīn Mahmūd al-saljukī- pengarang kitab *al-Mabsūṭ*. (w. 483 H).
- c. Sadr al-Islam Abī al-Yasar al-Badawī.
- d. Abū al-Mu’min Maimūn al-Khahuli dan lain sebagainya.<sup>117</sup>

### 3. Murid dan Karya-karya Imam al-Kāsānī

Diantara murid-muridnya, yaitu:

1. Abū al-Surayā Jamaluddin Khālifah bin Sulaīmān bin Khālifah bin Muḥammad al-Qurasī al-Ḥuranī. (566 H - 638 H).
2. Muḥammad bin Aḥmad al-Mūsilī al-Halbī. (542 - 662 H).
3. Muḥammad bin Sa’id al-Halbī, dikenal dengan sebutan Ibnu al-Rakābī. (561 - 617 H).
4. Muḥammad bin Yusūf bin al-Ḥaḍar al-Ḥalbī, dikenal dengan sebutan Qāḍi al-Askar. (560 - 614 H).
5. Tājuddīn Aḥmad bin Muḥammad bin Mahmūd al-Ghaznawī. (Wafat tahun 593 H).
6. Syamsuddīn Najā bin Sa’ad.<sup>118</sup>

<sup>116</sup> Ibid.,

<sup>117</sup> Lihat dalam: Abdul Qādir bin Muḥammad bin Nasrullah al-Qurasī, *al-Jawāhir al-Muḍīyyah fi Ṭabaqāh al-Hanafīyyah*, Tahqīq Abū al-Fatāh Muḥammad al-Halwā, t.tp: Dāru Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, Cet. Ke-II, Juz IV, 1993, h. 25.

<sup>118</sup> [Http://islamsyria.com/site/shalow\\_articles/9802](http://islamsyria.com/site/shalow_articles/9802). Diakses pada hari Jum’ah tanggal 19 September 2018 pukul 20.00 WIB.



7. Muḥammad bin ‘Umar bin Muḥammad Abū al-Fadl, al-Adīb dan lain sebagainya.<sup>119</sup>

Sedangkan karya ilmiah al-Kāsānī bisa dikatakan sangat banyak. Meliputi beberapa disiplin ilmu, mulai dari tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan fikih. Diantaranya:

1. *Syarakh al-Ṭawīlah fī Tafsīr al-Qur’an al-Adhīm*
2. *Al-Sultān al-Mubīn fī Uṣūl al-Dīn.*
3. *Al-Mu’tamad min al-Mu’taqid*
4. *Bada’i al-Ṣana’i fī Tartīb al-Syarā’i.* Menjelaskan berbagai aspek ilmu, mulai dari persoalan ibadah, sosial dan politik. Kitab ini merupakan karya terbesarnya dalam bidang fikih. Kitab tersebut menyarahi kitab mertuanya sendiri, yaitu kitab *tuhfah al-fuqaha’* - sedangkan kitab *tuhfah al-fuqaha’* sendiri menyarahi kitab *muhtaṣar al-quḍūrī* karya al-Syaikh Abū al-Husaīn al-Qudūrī. Sistematikanya menggunakan sistematika fiqih. Menerangkan berbagai pendapat mazḥab fiqih dan *pentarjihan* (menguatkan) salah satu pendapat dengan berbagai alasan. Meskipun seorang tokoh mazḥab Hanafi, al-Kāsānī tidak menerima begitu saja pendapat mazḥabnya. Banyak pendapat Imām Abū Hanifah dan pengikutnya yang ditolak.<sup>120</sup>

Karya-karya ilmiahnya tidak hanya terbatas di atas, penulis hanya memaparkan sebagian dari karyanya saja. Sekalipun ia menguasai beberapa disiplin ilmu tetapi yang paling menonjol sebagai ahli fiqh. Keistimewaan *al-Bada’i al-Ṣana’i fī Tartīb al-Syarā’i* adalah bahwa pendapat kalangan mazḥab Hanafiyyah sering sama dengan mazḥab lainnya. Apabila pendapat mazḥab Hanafiyyah berbeda dengan pendapat mazḥab lainnya, maka akan diberikan alasan dari al-Qur`an atau al-Sunnah yang menampung pendapat mazḥab Hanafiyyah tersebut. Kitab *Bada’i al-Ṣana’i fī Tartīb al-Syarā’i* (fiqh) sendiri

<sup>119</sup> Op. Cit., Abdul Qādir bin Muḥammad bin Nasrullah al-Qurasī, Juz III, h. 289.

<sup>120</sup>

[Http://pmbuinbandung999.blogspot.co.id/2017/08/membahas-kitab-fiqh\\_7.html](http://pmbuinbandung999.blogspot.co.id/2017/08/membahas-kitab-fiqh_7.html).

Diakses pada hari Jum’ah tanggal 19 September 2018 pukul 20.00 WIB.

adalah kitab yang menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Hanafiyyah dan ulama-ulama`lain dari kalangan mazhab selain Hanafiyyah.<sup>121</sup>

#### 4. Metode *Istinbāt* Imam al-Kāsānī

Secara metodologis, Ia tidak menciptakan *manhaj* baru dalam aktifitas berijtihad. Karena ia tidak memiliki karya dibidang usul fikih. Sebagai penerus garis keilmuan mazhab Imām Abū Hanifah, al-Kāsānī adalah salah satu tokoh yang paling gencar memperbarui, membela, mengembangkan dan membuka mata manusia untuk mempertimbangkan ajaran-ajaran mazhab tersebut, terutama dalam bidang hukum Islam. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Aḥmad bin Muḥammad Naṣiruddin al-Naqīb, sebagai berikut:

أَنَّ الْكَاسَانِيَّ اتَّبَعَ فِي الْإِسْتِدْلَالِ مَنْهَجِيَّةً مُقَارِبَةً لِلْمَنْهَجِيَّةِ الْمُتَمَيِّزَةِ الَّتِي  
 اتَّبَعَهَا الْعَلَامَةُ السَّرْحَسِيُّ فِي الْمَبْسُوطِ، مِنْ اِهْتِمَامٍ بِالْإِسْتِدْلَالِ وَذِكْرِ  
 الْخِلَافِ، وَعَدَمِ مُبَالَأَةٍ بِتَوْضِيحِ دَرَجَةِ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ، وَعَدَمِ عَزْوِهَا إِلَى  
 مَصَادِرِهَا إِلَّا نَادِرًا. وَعِنْدَ ذِكْرِ الْخِلَافِ: يَسْتَهْلُ الْمَسْأَلَةَ غَالِبًا بِالرَّأْيِ  
 الْمُخْتَارِ عِنْدَهُ، سِوَاءَ كَانِ رَأْيِي الْجُمْهُورِ بَمَنْ فِيهِمُ الْحَقِيقَةُ، أَوْ قَوْلِ الْحَقِيقَةِ  
 فَقَطْ، أَوْ رَأْيًا أَوْ رِوَايَةً فِي الْمَذْهَبِ، ثُمَّ يَذْكُرُ رَأْيِي الْمُخَالَفِ الْأَوَّلِ، فَالثَّانِي  
 إِنْ تَعَدَّدَ، ثُمَّ يَسْتَدِلُّ لِلْمُخَالَفِ الْأَوَّلِ، فَالثَّانِي إِنْ وُجِدَ، ثُمَّ يَذْكُرُ دَلِيلَ الرَّأْيِ  
 الْأَوَّلِ الْمُخْتَارِ، وَيُصَدِّرُهُ غَالِبًا بِقَوْلِهِ: "وَلَنَا"، هَذَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَى مَنْهَجِهِ  
 رَحِمَهُ اللَّهُ.<sup>122</sup>

Artinaya: Bahwa al-Kāsānī dalam *beristidlal* mengikuti metode yang mendekati metodenya al-Syarkhasī dalam kitab *al-Mabsūṭ*, yaitu kepedulian dengan *beristidlal* dan menyebutkan *hilaf*, dan tidak memikirkan status hadis maupun asarnya, dan pula tidak menisbatkannya kepada sumber hukumnya terkecuali sedikit. Ketika membicarakan tentang persoalan *hilaf* (perbedaan pendapat diantara para ulama) al-Kāsānī pada umumnya menampakkan dengan nalar yang ia pilihnya, samahal-Nya pendapat mayoritas dikalangan Hanafiyyah, pendapatnya

<sup>121</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2002, h. 282.

<sup>122</sup> Aḥmad bin Muḥammad Naṣiruddin al-Naqīb, *al-Maḥab al-Hanaḥi (Marāhiluhu waṭabqatuhu, ḍawābituhu wamuṣtolahatuhu, khaṣāisuhu wamuallifatuhu*, Arab Saudi: Maktabah al-Rusd, Juz II, Cet. Ke-I, 2001, h. 527.

Hanafiyyah saja atau pendapat, riwayat dalam mazhabnya, lalu ia menyebutkan pertama perbedaan pendapat, kedua, jika (pendapatnya lebih dari satu) ia beristidlal kepada pendapat yang berlawanan, kemudian, jika ia menjumpai dalil pendapat pertama yang dipilihnya, dan kebiasaannya kembali dengan menggunakan kata “*walana*), dan ini *manhaj* dalam mazhabnya.

Al-Kāsānī sendiri tidak memiliki metode *iṣṭinbāt* tersendiri, karena sejauh pengamatan penulis, Ia tidak memiliki karya di bidang uṣūl fikih, maka dari itu penulis menggunakan metode *iṣṭinbāt* yang lazim digunakan oleh Imām Abū Hanifah, menurut Hudhari Bik dalam bukunya *Tarīkh al-Tasyri’ al-Islamiy* menjelaskan bahwa dasar-dasar *iṣṭinbāt* Imām Abū Hanifah, sebagai berikut:

“Aku (Abū Hanifah) mengambil kitab Allah, bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunah Rasul, jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunahnya, aku ambil pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrāhīm, al-Syaibani, Ibnu Sirin, al-Hasan, Aṭā’, Sa’id, dan Abū Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang telah berijtihad.”<sup>123</sup>

Sehubungan dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *iṣṭinbāt* hukum Imām Abū Hanifah menggunakan istidlāl sebagai berikut:

#### **a) Kitab Allah (al-Qur’an)**

Al-Qur’an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Qur’an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis

---

<sup>123</sup> Hudhari Bik, *Tarīkh al-Tasyri’ al-Islamiy, Tarjamah Tarīkh al-Tasyri’ al-Islamiy*, Terj, Muhammad Zuhri, Dārul Ikhyā’ Indonesia, 1980, h. 410. Lihat Pula: Abdul Karīm Zaidan, *Madkhal Li al-Dirāsah*, h. 133.

dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.<sup>124</sup>

#### **b) Sunah Rasulallah saw**

Sumber penetapan hukum setelah al-Qur'an adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan berkeñaan dengan hukum syara'.<sup>125</sup> Dilihat dari segi periwayatannya, jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi *mutawatir* dan *ahad*.<sup>126</sup> Hanya saja, Imām Abū Hanifah sebagaimana ulama Hanafiyyah, agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis *ahad*. Para Imam Mazhab telah sepakat tentang keharusan mengamalkan hadis *ahad* dengan syarat berikut:

- 1) Perawi hadis sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal;
- 2) Perawi harus muslim, karena bila tidak muslim tidak bisa dipercaya hadis tersebut benar-benar dari Rasulallah;
- 3) Perawi haruslah orang yang adil, yakni orang yang senantiasa bertaqwa dan menjaga dari perbuatan-perbuatan tercela;
- 4) Perawi harus betul-betul *dzabith* terhadap yang diriwayatkannya dengan mendengar langsung dari Rasulallah, memahami kandungannya, dan benar-benar menghapalnya

Persyaratan di atas disepakati oleh para Imam Mazhab, namun Ulama Hanafiyyah memberikan persyaratan-persyaratan tambahan lainnya, yaitu:

- 1) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu. Berdasarkan hal ini, ulama Hanafiyyah tidak membasuh bejana yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali, seperti yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah yang berbunyi:

---

<sup>124</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998, h. 50.

<sup>125</sup> Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008, h. 49.

<sup>126</sup> *Ibid.*,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهُورُ  
إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.

Artinya: Sucinya wadah salah satu di antara kamu jika dijilat anjing dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.

Mereka membasuhnya sebanyak tiga kali sebab Abū Hurairah (perawi) sendiri membasuhnya tiga kali, sedangkan jumbuh tetap membasuhnya sebanyak tujuh kali.

- 2) Riwayat itu (kandungan hadis) bukan hal yang umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang, seperti menyentuh kemaluan, karena hal yang demikian diketahui dan diriwayatkan oleh orang banyak. Dengan demikian, hadis mengenai hal tersebut dipandang *sadz* (ganjil). Oleh sebab itu, menurut ulama Hanafiyah menyentuh kemaluan (penis) tidak membatalkan wudhu.
- 3) Riwayat hadis itu tidak menyalahi qiyās selama perawinya tidak Fakih. Di antara para perawi yang tidak Fakih menurut mereka adalah Abū Hurairah, Salman al-Farisi, dan Anas bin Mālik. Oleh sebab itu, mereka menolak hadis riwayat mereka (Abū Hurairah, Salman al-Farisi dan Anas bin Mālik) yang bertentangan dengan prinsip qiyās.<sup>127</sup>

### c) Fatwa-fatwa Sahabat

Imām Abū Hanifah sangat menghargai pendapat para sahabat. Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan ummat Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabi'in, karena mereka sederajat dengan dirinya.<sup>128</sup> Menurut Abū Hanifah, ijma' sahabat ialah: "Kesepakatan para *mujtahidin* dari ummat Islam di suatu masa sesudah Nabi, atas suatu urusan".

Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama Hanafiyah menetapkan bahwa ijma' merupakan salah satu *hujjah* dalam Agama, yang merupakan

<sup>127</sup> Op. Cit., Rachmat Syafe'i, h. 62-63.

<sup>128</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh "Metode Istinbāth dan Istidlal"*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013, h. 7.

*hujjah qath'iyah*. Mereka tidak membedakan antara macam-macam *ijma'*. Oleh karena itu, apapun bentuknya kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan para ulama atau masyarakat, itu berhak atas penetapan suatu hukum dan sekaligus menjadi *hujjah* hukum.<sup>129</sup>

#### d) **Ijma'**

*Ijma'* adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi, atas suatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu.<sup>130</sup>

#### e) **Al-Qiyās**

Definisi *qiyās* menurut ulama *ushul fiqh* ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.<sup>131</sup> A. Djazuli mengemukakan *qiyās* ialah mempersamakan hukum yang belum dinaskan dengan hukum yang telah ada nasnya, karena ada persamaan *illat* hukum.<sup>132</sup>

Imām Abū Hanifah menggunakan *qiyās* apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan *qiyās* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furū'*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nas (*aşal*), dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furū'* sama dengan hukum *aşal*.<sup>133</sup>

#### f) **Al-Istiḥsān**

*Istiḥsān* yang diartikan sebagai “konstruksi yang menguntungkan”, atau juga sering dikatakan sebagai pilihan hukum dijadikan *hujjah* (argumen) oleh Fuqaha mazhab Hanafi. Daripada menggunakan dan mengikuti *qiyās* secara kaku, seorang Fuqaha Hanafi lebih suka memilih jalan keluar yang lain, yaitu meninggalkan *qiyās* yang tersembunyi atau

<sup>129</sup> Ibid., h. 93.

<sup>130</sup> Op. Cit., A. Djazuli, h. 49.

<sup>131</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008, h. 336.

<sup>132</sup> Op. Cit., A. Djazuli, h. 77.

<sup>133</sup> Op. Cit., Dede Rosyada, h. 143.

halus (*qiyās khafī*), sebuah divergensi *qiyās* yang jelas (*jali*) dan bersifat eksternal dengan model pengambilan keputusan dari dalam diri yang terkondisi.<sup>134</sup>

#### g) Al-‘Urf

‘*Urf* (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima sebagai sumber syari’ah oleh mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, ‘*urf* dapat melampui *qiyās*, namun tidak dapat melampui nas al-Qur’an dan sunnah. Ia melakukan segala urusan atas *qiyās*. Apabila tidak baik dilakukan *qiyās*, Ia melakukannya atas *istihsān* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *istihsān*, kembalilah Ia kepada ‘*urf* manusia.’<sup>135</sup>

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode *istinbāt*, terlebih dulu Imām Abū Hanifah membagi ijtihad ke dalam dua golongan, yaitu ijtihad dengan nas (*al-Ijtihād bi al-Nuṣūṣ*) dan ijtihad dengan selain nas (*al-Ijtihād bi Ghairi al-Nuṣūṣ*). Ijtihad dengan nas, pertama ia melihat nas al-Qur’an, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak ditemukan, maka ia menengok ke sunah Nabi. Tentang sunah ini ia memilih *beristidlāl* dengan *qiyās* daripada hadis ahad. Jika tidak menemukan dalam sunah, maka mencari *qaul* sahabat. Jika ternyata banyak *qaul* yang berbeda-beda maka ia memilih salah satunya dengan meninggalkan yang lain. Jika pencarian *qaul* ini sudah sampai generasi tabi’in, seperti Ibrahim al-Nakha’i, al-Sya’bi, Ibn Syirin, Hasan Aṭā’ dan Sa’id ibn Musyayyab, maka ia berijtihad sendiri sebagaimana mereka juga berijtihad. Alasannya adalah mereka masih satu generasi.

Mengenai ijtihad dengan selain nas, pertama ia menggunakan *qiyās* setelah tidak menemukan *qaul* sahabat tadi. Jika dengan *qiyās* justru bertentangan dengan nas, ijma’ dan maslahat maka menggunakan *istihsān*. Tentang *istidlāl* dengan *istihsān* ini ia terkenal paling profesional dan sering menerapkannya

<sup>134</sup> Op. Cit., Rahmat Syafe’i, h. 111-114.

<sup>135</sup> Satria Effendi, dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-II, 2005, h.

dibanding dengan para ulama lainnya pada masanya, terutama ulama Hijaz. Jika dengan *istihsān* masih menemukan kebuntuan, maka ia menggunakan dalil *ijma'*. Menurut *ijma'* dapat terjadi setelah masa sahabat. Jika tidak menemukan dalil *ijma'* maka ia menggunakan '*urf shalih (shahih)*, yaitu yang tidak bertentangan dengan nas dan *maqāṣid*.

## **B. Pendapat dan Metode *Iṣṭinbāṭ* Hukum Imām Al-Kāsānī tentang Status Hukum Meminang dengan Cara *Ta'rīd* dalam Iddah Talak Ba'in**

### **1. Pendapat Imam Al-Kāsānī tentang Status Hukum Meminang dengan Cara *Ta'rīd* dalam Iddah Talak Ba'in**

Peminangan sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak (calon suami-istri) untuk saling mengenal diantara keduanya. Karena peminangan tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabi'at dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syari'at. Apabila sudah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkan pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan merasa tentram bahwa mereka berdua akan hidup bersama dengan selamat, aman, bahagia, cocok, tenang, dan penuh rasa cinta, yang kesemua itu merupakan tujuan-tujuan yang sangat ingin diraih oleh semua pemuda dan pemudi serta keluarga mereka.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa peminangan adalah pendahuluan serta sarana untuk menuju sebuah pernikahan. Jika menikahi seorang perempuan secara syari'at dilarang maka meminangnya-pun dilarang juga. Namun jika menikahi seorang perempuan secara syari'at boleh maka meminangnya-pun diperbolehkan. Namun demikian, terkadang ada juga larangan syari'at untuk meminang yang bersifat temporal. Oleh sebab itu, untuk membolehkan meng*khitbah* diperlukan dua syarat, yaitu perempuan itu



tidak dipinang oleh orang lain,<sup>136</sup> dan perempuan yang tidak diharamkan syari'at untuk dinikahi, yaitu perempuan yang termasuk dari perempuan-perempuan mahram sendiri yang haram untuk dinikahi selama-lamanya, seperti saudara perempuan, bibi dari ayah dan ibu. Atau yang diharamkan secara temporal, seperti saudara perempuan istri dari istri orang lain. Selain itu, termasuk perempuan yang haram dikhitbah yang bersifat temporal yaitu perempuan yang dalam masa iddah dari suami sebelumnya.<sup>137</sup>

Sebagaimana telah peneliti jelaskan pada kerangka teori bab dua, *khitbah* atau meminang terbagi menjadi dua, yaitu meminang dengan cara *ṣarīḥ* (jelas) dan dengan cara *ta'rīd* (sindiran). *Khitbah ṣarīḥ* adalah mengungkapkan keinginan menikah secara terang-terangan, seperti ungkapan “Saya ingin menikahimu, atau jika iddahmu selesai saya akan menikahimu”. Sedangkan *khitbah ta'rīd* adalah sebuah ungkapan yang dapat memberi pengertian bahwa si lelaki bermaksud untuk menikah, namun tidak secara jelas. Termasuk dalam hal ini adalah memberi hadiah atau sesuatu yang mengandung kemungkinan ingin atau tidak untuk menikahi, seperti perkataan “kamu cantik, betapa banyak lelaki yang mencintaimu, adalah oranh yang dapat menemukan perempuan secantikmu, aku tidak membencimu, semoga Allah memberikan karunia perempuan shalehah, dan semisalnya”.<sup>138</sup>

Meminang dengan cara jelas atau *ṣarīḥ* pada masa iddah talak raj'i maupun ba'in (cerai hidup), para ulama sepakat atas keharamannya.<sup>139</sup> Akan tetapi, jika talaknya adalah talak ba'in, baik *sughrā* maupun *kubrā*, maka

---

<sup>136</sup> Terkait dengan tidak diperbolehkannya meminang seorang perempuan yang telah dipinang ini-pun menjadi perdebatan panjang oleh para ulama, sebab keharaman ini tidaklah berlaku selama-lamanya. Namun demikian, peneliti tidak akan membahas secara keseluruhan, sebab selain bukan focus penelitian peneliti juga akan memperpanjang pembahasan pada skripsi peneliti. Untuk itu, bisa dilihat dari hasil penelitian-penelitian para sarjana terdahulu, misalnya hasil penelitian saudara Nita Rizki Amalia, mahasiswi UIN Walisongo Semarang dengan judul “Implikasi Pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim Al-Rafi'i tentang Meminang diatas Pinangan Orang Lain” dan lain sebagainya.

<sup>137</sup> ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badāi’ al-Ṣanāi’*, Bairut: Dārul Kutūb al-‘Ilmīyah, Juz II, Cet. Ke-2, 1986, h. 256 & 268.

<sup>138</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Juz 9, Cet. Ke-1, 2011, h. 26-27.

<sup>139</sup> Ibid., Dan atau lihat selengkapnya pada bab dua sub bab “Pendapat ulama tentang hukum meminang dengan cara *ta'rīd* dalam iddah talak ba'in”

menurut jumhur ulama, meminang dengan cara *ta'rīd* pada waktu iddah tersebut (iddah talak ba'in *sughrā* atau *kubrā*) diperbolehkan (lihat dalam bab dua). Sedangkan menurut Imam Al-Kāsānī meminang dengan cara sindiran atau *ta'rīd* diharamkan, sebagaimana teks di bawah ini :

أَمَّا الْمُطَلَّقةُ طَلَّاقًا رَجْعِيًّا فَلِأَنَّهَا زَوْجَةُ الْمُطَلَّقِ لِقِيَامِ مَلِكِ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ  
فَلَا يَجُوزُ خُطْبَتُهَا كَمَا لَا يَجُوزُ قَبْلَ الطَّلَاقِ..... وَأَمَّا التَّعْرِيزُ فَلَا يَجُوزُ  
أَيْضًا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ.<sup>140</sup>

Artinya: Adapun seorang perempuan yang ditalak raj'i, maka suami masih memiliki hak pernikahan, oleh sebab itu tidak diperbolehkan meminang-nya, sebagaimana tidak diperbolehkan meminang sebelum ditalak. Sedangkan meminang dengan cara *ta'rīd* dalam masa iddahnya tidak diperbolehkan pula.

Pernyataan senada juga dapat dijumpai dalam berbagai buku atau kitab-kitab fikih, misalnya dalam “Buku Ensiklopedia Islam Fikih Kontemporer” karya ulama Kuwaitiyah dijelaskan :

لَا يَجُوزُ التَّعْرِيزُ بِخُطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى عِدَاةِ الْمُطَلَّقِ.<sup>141</sup>

Artinya : Tidak diperbolehkan (haram) meminang seorang wanita yang sedang beriddah ba'in karena dapat mendatangkan permusuhan terhadap suami yang menceraikannya.

Sedangkan *ta'rīd* sendiri menurut Imam Al-Kāsānī adalah sebuah ucapan yang dapat memberi pengertian bahwa si lelaki bermaksud ingin menikah, namun tidak secara jelas. Hal ini sebagaimana teks di bawah ini :

التَّعْرِيزُ فِي اللُّغَةِ هُوَ تَضْمِينُ الْكَلَامِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ  
التَّصْرِيحِ بِهِ بِالْقَوْلِ.<sup>142</sup>

Artinya: *Ta'rīd* secara bahasa yaitu merangkai kata yang menunjukkan sesuatu dengan tanpa pernyataan yang jelas (ingin menikahi atau tidak).

<sup>140</sup> Op. Cit., ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsānī al-Hanafī, Juz III, h. 204.

<sup>141</sup> *Al-Maūsū’ah al-Fiqhīyah*, Juz 19, h. 193.

<sup>142</sup> Op. Cit., ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsānī al-Hanafī, Juz III, h. 204.

Sebuah ungkapan yang tidak jelas (ingin menikahi atau tidak), seperti perkataan “إِنَّكَ الْجَمِيلَةُ وَإِنِّي فِيمَكَ لِرَاغِبٌ وَإِنَّكَ لَتُعْجِبِينَنِي أَوْ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ نَجْتَمِعَ أَوْ ” مَا أَجَاوَزُكَ إِلَىٰ غَيْرِكَ وَإِنَّكَ لَنَافِعَةٌ ” (sungguh kamu cantik, sungguh aku tertarik padamu, sungguh kamu mengagumkan, sungguh aku berharap dapat bersamamu, aku tidak akan berpaling darimu, dan sungguh kamu sangat berguna, di mana kalimat-kalimat tersebut sebagian menunjukkan peminangan secara jelas dan sebagian yang lain menunjukkan secara jelas keinginannya, kesemua kalimat ini tidak diperbolehkan, ujar Imam Al-Kāsānī.<sup>143</sup>

Pada intinya teks tersebut menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan meminang seorang wanita dengan cara sindiran dengan menggunakan kalimat-kalimat di atas. Lebih lanjut Imam Al-Kāsānī menjelaskan bahwa meminang seorang wanita yang ditalak ba'in *sughrā* diharamkan, sebab menurutnya si lelaki masih memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan kembali dengan akad nikah baru sebelum selesai masa iddahnya. Oleh sebab itu, jika dalam kondisi tersebut meminang diperbolehkan maka hal itu akan menyakiti hati si lelaki, karena si lelaki masih memiliki kesempatan untuk kembali lagi kepada istrinya, sebagaimana dalam talak raj'i. Demikian pula dalam kondisi iddah sebab talak ba'in *kubrā*. Sebab diharamkan meminang dengan cara sindiran ini agar tidak terjadi permusuhan, baik antara suami dan mantan istri maupun lelaki lain dan agar tidak menjadi problem atau agar si lelaki yang hendak meminang-nya tidak dituduh bahwa dia merupakan sebab keretakan rumah tangganya.<sup>144</sup> Selain argumentasi tersebut, Imam Al-Kāsānī berhujjah dengan mengutip ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 235 yang akan peneliti sertakan pada sub bab di baah ini.

## 2. Metode *Istinbāt* Hukum Imam Al-Kāsānī tentang Status Hukum Meminang dengan Cara Ta'rīḍ dalam Iddah Talak Ba'in

---

<sup>143</sup> Ibid.,

<sup>144</sup> Ibid.,

Menurut Syarifuddin, metode *iṣṭinbāṭ* yaitu suatu usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber (al-Qur’ān dan hadis), atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.<sup>145</sup> Secara metodologi penggalian hukum sendiri, Imam Al-Kāsānī tidak memiliki metode *iṣṭinbāṭ* tersendiri, namun ia dalam *ber-iṣṭinbāṭ* mengikuti metode yang mendekati metodenya al-Syarkhasī sebagaimana dijelaskan oleh Aḥmad bin Muḥammad Naṣiruddin al-Naqīb al-Mazhab al-Hanafi dalam kitab *Marāhiluhu Waṭabqatuhu, Dawābituhu Wamuṣṭolahatuhu, Khaṣāisuhu Wamuallifatuhu* sebagaimana telah peneliti deskripsikan di atas.

Selain argumentasi logika sebagaimana peneliti jelaskan di atas, dalam *berhujjah* Imam Al-Kāsānī mengutip ayat al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 235 sebagaimana di bawah ini :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ  
اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا  
وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

Artinya : Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan cara sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun (Q.s al-Baqarah: 235).<sup>146</sup>

<sup>145</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2008, h. 1.

<sup>146</sup> *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 38. Lihat pula selengkapnya dalam ; ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsānī, Juz II, h. 268 dan seterusnya dan atau Juz III, h. 204. Lihat pula dalam Wahbah Al-Zuhaili, Juz 9, h. 27.

Surah al-Baqarah ayat 235 di atas juga menjadi dasar hukum jumhur ulama (Mālikīyyah, Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah) dalam menetapkan kebolehan meminang dengan cara sindiran pada talak ba'in, baik *sughrā* maupun *kubrā*. Menurut ulama yang mengharamkan meminang dengan cara sindiran ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Zuhaili, bahwa ayat tersebut dikhususkan atas perempuan-perempuan yang berada dalam kondisi iddah wafat,<sup>147</sup> ini sebagaimana pengertian ayat yang dikandung dalam ayat sebelumnya (surah al-Baqarah ayat 234). Lebih lanjut Imam Al-Kāsānī mengatakan bahwa pelarangan meminang dengan cara sindiran dalam talak (baik talak raj'i maupun ba'in) ini karena suami masih memiliki hak. Oleh karena itu, siapapun tidak diperbolehkan meminang perempuan dalam masa iddahnya, sebab apabila diperbolehkan maka dia telah merampas haknya.<sup>148</sup>

Akan tetapi, menurut jumhur ulama ayat 235 surah al-Baqarah ini, kalimat **إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا**, kecuali sekedar mengucapkan kata yang baik”, berarti jangan kamu mengadakan janji nikah dengan mereka melainkan dengan cara *ta'riḍ* atau sindiran bukan terang-terangan (*ṣarīḥ*). Itu karena kekuasaan lelaki yang mentalak ba'in telah usai. Talak ba'in dengan dua macamnya tersebut dapat memutus ikatan pernikahan. Oleh karenanya, meminang secara sindiran bukan merupakan bentuk penistaan terhadap hak lelaki yang menceraikannya. Dengan demikian, perempuan dalam kondisi ini serupa dengan perempuan dalam kondisi masa iddah sebab ditinggal wafat suaminya.<sup>149</sup>

Latar belakang turunnya ayat tersebut berkenaan dengan kisah Abū 'Umar bin Hafsah ketika menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, yakni Fātimah binti Qaīs. Dalam iddahnya, Ia ditemui oleh Usāmah bin Zaīd di

---

<sup>147</sup> Perlu pembaca ketahui, bahwa meminang dengan cara sindiran pada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, menurut Imam al-Kāsānī diperbolehkan sebagaimana pendapat jumhur ulama. Lihat selengkapnya dalam; 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī, juz III, h. 204.

<sup>148</sup> Ibid.,

<sup>149</sup> Op. Cit., Wahbah Al-Zuhaili, Juz 9, h. 27-28.

rumah Ummi Maktūm. Ketika itu, Usāmah berjanji kepada Fātimah untuk mengawininya. Dari kasus ini turunlah ayat tersebut yang menerangkan bahwa janganlah kamu mengadakan janji kawin secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan (berkomunikasi) secara *ma'rūf*.<sup>150</sup>

---

<sup>150</sup> Muhammad Haramain, *Prinsip-prinsip Komunikasi dalam Al-Qur'an*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, Cet. Ke-I, 2019, h. 42-43.

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT DAN METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM IMĀM AL-KĀSĀNĪ TENTANG STATUS HUKUM MEMINANG DENGAN CARA *TA'RĪD* DALAM IDDAH TALAK BA'IN SERTA RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

**A. Analisis Pelarangan Imam Al-Kasani Terhadap Hukum Meminang dengan Cara Ta'rid dalam Iddah Talak Ba'in**

Peminangan berasal dari kata “pinang” dengan kata kerja meminang. Sinonim meminang adalah “melamar” yang dalam bahasa Arab disebut dengan *khiṭbah*. Secara etimologi meminang dapat diartikan meminta wanita untuk dijadikan istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.<sup>151</sup> Lebih lanjut Al-Zuhaili menjelaskan bahwa peminangan adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak meng*khiṭbah*, atau dengan cara memakai perantara keluarganya.<sup>152</sup>

Perlu diketahui bahwa peminangan atau *khiṭbah* ini hanya sebagai langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan.<sup>153</sup> *Khiṭbah* yang merupakan pendahuluan pernikahan tersebut disyari'atkan sebelum adanya

---

<sup>151</sup> Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, Cet. Ke-3, 2005, h. 875.

<sup>152</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Juz 9, Cet. Ke-1, 2011, h.20-21.

<sup>153</sup> Fuad Kauman, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-8, 2003, h. 36.

ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>154</sup> Jadi konsekuensi *khitbah* ini hanya sekedar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri.<sup>155</sup> Oleh karenanya, peminangan dapat diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak.<sup>156</sup>

Peminangan itu sendiri ada dua macam cara atau bentuk, yaitu meminang dengan cara *ṣarīḥ* (jelas) dan dengan cara *ta'arūf* (sindiran). *Khitbah ṣarīḥ* adalah mengungkapkan keinginan menikah secara terang-terangan, seperti ungkapan “Saya ingin menikahimu, atau jika iddahmu selesai saya akan menikahimu”. Sedangkan *khitbah ta'arūf* adalah sebuah ungkapan yang dapat memberi pengertian bahwa si lelaki bermaksud untuk menikah, namun tidak secara jelas, seperti perkataan “Kamu cantik, betapa banyak lelaki yang mencintaimu, adalah orang yang dapat menemukan perempuan secantikmu, aku tidak membencimu, semoga Allah memberikan karunia perempuan shalehah, dan semisalnya”.<sup>157</sup> Jadi tata cara menyampaikan ucapan pinangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menyampaikan peminangan dengan kata *ṣarīḥ*

---

<sup>154</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2003, h. 74.

<sup>155</sup>Op. Cit., Wahbah Al-Zuhaili, Juz 9, h.21.

<sup>156</sup>Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa 1. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, dan 2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebebasan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Tiem Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi, Bandung: Nuansa Aulia, Cet. Ke-6, 2015, h. 5.

<sup>157</sup>Op. Cit., Wahbah Al-Zuhaili, Juz 9, h. 26-27.



atau ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan untuk meminang, tidak untuk makna lain, dan menyampaikan peminangan dengan cara *ta'riḍ* atau ucapan yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan tersebut masih mencakup pada makna selain peminangan.<sup>158</sup>

Sebagaimana peneliti jelaskan bahwa *khiḍbah* adalah pendahuluan dan sebagai perantara untuk menuju sebuah pernikahan dan peminangan itu sendiri ada dua macam cara, *ṣariḥ* dan *ta'riḍ*. Jika menikahi seorang perempuan secara syari'at dilarang maka meng*khiḍbah*nya-pun dilarang. Namun jika menikahi seorang perempuan secara syari'at boleh, maka meng*khiḍbah*-nya diperbolehkan. Terkadang syari'at melarang untuk menikah dan meng*khiḍbah* yang sifatnya temporal. Oleh sebab itu, untuk membolehkan *khiḍbah* diperlukan dua syarat, yaitu :

**Pertama**, wanita yang dipinang bukanlah istri orang lain dan tidak dalam pinangan laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya, dan **kedua** wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah karena talak.<sup>159</sup> Talak (talak hidup) dilihat dari segi pengaruhnya terhadap hubungan suami-istri ini terbagi menjadi dua macam, yakni talak raj'i dan ba'in.

Talak raj'i ialah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, talak yang pertama dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak

---

<sup>158</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h.51.

<sup>159</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke- 1, 2013, h. 65.

kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan “rujuk”, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi “talak ba’in”; kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad yang baru dan dengan mahar yang baru pula.<sup>160</sup>

Sedangkan talak ba’in adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan pernikahan dengan bekas suami harus melalui akad baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.<sup>161</sup> Talak ba’in ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

**Pertama**, talak ba’in *sughrā*. Talak ba’in *sughrā* adalah talak ba’in yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istri, tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya.<sup>162</sup> Dan talak ba’in *sughrā* ini ada beberapa bentuk, yakni:

- d. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi *dukhūl* “belum digauli”;
- e. Talak raj’i “talak dua” yang telah habis masa iddahnya;
- f. Talak tebus “*khuluk*” yaitu yang timbul atas istri dengan membayar uang *iwāḍ* kepada suaminya.<sup>163</sup>

---

<sup>160</sup> Op. Cit., Abdul Rahman Ghazali, h. 196-197.

<sup>161</sup> Ibid., h. 198.

<sup>162</sup> Ibid., h. 198.

<sup>163</sup> Ibid., h. 198.

**Kedua**, talak ba'in *kubrā*. Talak ba'in *kubrā* adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya menikah dengan pria lain, telah disengamainya serta telah bercerai dan telah menjalankan masa iddahya.<sup>164</sup> Talak ba'in *kubrā* ialah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti; seperti *ila'*, *zihar* dan *li'an*.<sup>165</sup>

Kemudian, apabila si istri sedang menjalani masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya, maka para ulama sepakat atas haramnya meminang, baik dengan cara jelas atau *taṣrīḥ*. Demikian pula haram meminang-nya karena telah ditalak raj'i maupun talak ba'in. Apabila meminang dengan cara sindiran atau *ta'rīd* pada saat menjalani masa iddah karena telah ditalak raj'i, para ulama sepakat atas keharamannya.<sup>166</sup>

Lebih lanjut, meminang seorang wanita dengan cara *ta'rīd* atau sindiran dalam talak ba'in para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama (Mālikīyyah, Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah) memperbolehkan meminang seorang perempuan dengan cara sindiran atau *ta'rīd*. Sementara menurut ulama Ḥanāfiyyah yang diwakili oleh Imām al-Kāsānī bahwa melamar atau meminang seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak ba'in dengan cara *ta'rīd*

---

<sup>164</sup> Ibid., h. 199.

<sup>165</sup> H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013, h. 246.

<sup>166</sup> Lihat selengkapnya dalam bab II, sub bab pendapat ulama tentang hukum meminang dengan cara *ta'rīd* dalam iddah talak ba'in.

tidak diperbolehkan (haram) sebagaimana Ia tuangkan pendapatnya dalam kitab *al-Badā'i al-Ṣanā'i*, yakni :

أَمَّا الْمُطَلَّقةُ طَلَّاقًا رَجْعِيًّا فَلَا تَهَازُ وَجَةَ الْمُطَلَّقِ قِيَامًا مِمَّا كَانَتْ كَاحِمًا كَلْوَجِهِ  
فَلَا يَجُوزُ خُطْبُهَا كَمَا لَا يَجُوزُ قَبْلَ الطَّلَاقِ..... وَأَمَّا التَّعْرِيضُ فَلَا يَجُوزُ أَيْضًا فِعْدَةً الطَّلَاقِ  
لَا قِيَامًا. 167

Artinya: Adapun seorang perempuan yang ditalak raj'i, maka suami masih memiliki hak pernikahan, oleh sebab itu tidak diperbolehkan meminang-nya, sebagaimana tidak diperbolehkan meminang sebelum ditalak. Sedangkan meminang dengan cara *ta'riḍ* dalam masa idahnyatidak diperbolehkan pula.

Pernyataan senada juga dapat dijumpai dalam berbagai buku atau kitab-

kitab fikih, misalnya dalam “Buku Ensiklopedia Islam Fikih Kontemporer”

karya ulama Kuwaitiyah dijelaskan :

لَا يَجُوزُ التَّعْرِيضُ بِخُطْبَةِ الْمُعْتَدَةِ الْبَائِنِ لِأَفْضَائِهَا السَّعَادَةِ الْمُطَلَّقِ. 168

Artinya : Tidak diperbolehkan (haram) meminang seorang wanita yang sedang beriddah ba'in karena dapat mendatangkan permusuhan terhadap suami yang menceraikannya.

Menurut pemahaman peneliti, teks tersebut menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan meminang seorang wanita dengan cara sindiran dalam iddah talak ba'in. Alasannya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Zuhaili bahwa meminang seorang wanita yang ditalak ba'in *sughrā* diharamkan, sebab si lelaki masih memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan kembali dengan akad nikah baru sebelum selesai masa iddahnya, jika dalam kondisi tersebut meminang diperbolehkan maka hal itu akan menyakiti hati si lelaki, karena si lelaki masih memiliki kesempatan untuk kembali lagi kepadanya, sebagaimana

<sup>167</sup> ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badā'i al-Ṣanā'i*, Bairut: Dārul Kutūb al-‘Ilmīyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986, h. 204.

<sup>168</sup> *Al-Maūsū'ah al-Fiqhīyah*, Kuwait: Zatus Salāsil, Juz 19, Cet. Ke-2, 1986, h. 193.

dalam talak raj'i. Demikian pula dalam kondisi iddah sebab talak ba'in *kubrā*. Alasannya, diharamkan meminang dengan cara sindiran ini agar si perempuan tidak berbohong bahwa dirinya telah usai masa iddahnyanya. Selain itu agar si lelaki yang hendak meminang-nya tidak dituduh bahwa dia merupakan sebab keretakan rumah tangganya.<sup>169</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan, secara logika berfikir alasan yang digunakan oleh Imām Al-Kāsānī melarang atau mengharamkan meminang dengan cara *ta'rīd* dalam iddah talak ba'in dengan alasan sebagai berikut; 1. Mantan suami masih memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan kembali dengan akad nikah baru sebelum selesai masa iddahnyanya, 2. Apabila diperbolehkan, maka hal itu akan menyakiti hati si lelaki (mantan suaminya),3. Diharamkan meminang dengan cara sindiran ini agar si perempuan tidak berbohong bahwa dirinya telah usai masa iddahnyanya, dan ke 4. Dengan alasan agar si lelaki yang hendak meminang-nya tidak dituduh bahwa dia merupakan sebab keretakan rumah tangganya.

Peneliti sendiri tidak sependapat dengan pendapatnya tersebut. Karena talak ini (talak ba'in *kubrā*) memutuskan hubungan pasangan suami istri dan atau suami tidak lagi berkuasa atas istri karena perkawinan diantara mereka telah putus. Oleh karena itu, bagi suami penceraai tidak ada harapan kembali sebelum dinikahi laki-laki lain. Lebih-lebih bentuk talak ba'in *kubrā* ini mengandung unsur-unsur sumpah seperti; seperti *ila'*, *zihar* dan *li'an*.<sup>170</sup> Sedangkan dalam

---

<sup>169</sup> Wahbah Al-Zuhaili, Juz 9, h. 27.

<sup>170</sup> Op. Cit., H. M. A. Tihami, dkk, h. 246.

iddah talak ba'in *sughrā*, peneliti sependapat dengannya, dengan alasan suami masih memiliki hak untuk kembali pada istri dengan akad nikah dan mahar baru dan lebih utama daripada yang lain. Terlebih jika mantan pasangan suami istri itu memiliki anak banyak. Selain alasan tersebut, sebab talak ba'in *sughrā* ini bukan disebabkan oleh talak atau perceraian yang timbul dari si istri, tetapi talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi *dukhūl* "belum digauli", dan atau talak raj'i "talak dua" yang telah habis masa iddahnya.

Selain argumentasi logika sebagaimana peneliti jelaskan di atas, sehubungan dengan larangan atau pengharaman meminang dengan cara *ta'riḍ* dalam iddah talak ba'in, Imām Al-Kāsānī berhujjah dengan mengutip surah al-Baqarah ayat 235 sebagaimana berikut :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِخْطَبَةَ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهَا أَنْفُسَكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ تُكْمَسَتُّ  
 ذُكْرًا وَنَهْنًا وَلَكِنَّ لَكُم مَّا عَدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى  
 يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجْرَهُوَ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نَالَهُمْ غُورٌ حَلِيمٌ.

Artinya : Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan cara sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun (Q.s al-Baqarah: 235).<sup>171</sup>

Disiplin ilmu yang membahas tentang metode penggalan hukum

dinamakan *uṣūl fiqh*. *Uṣūl fiqh* merupakan bidang ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syari'at Islam dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an

---

<sup>171</sup>Op. Cit., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h.38. Lihat pula selengkapnya dalam ; 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī, Juz II, h. 268 dan atau juz III, h. 204. Lihat pula dalam Wahbah Al-Zuhaili, Juz 9, h. 27.

dan hadis.<sup>172</sup> Dengan kajian *uṣūl fiqh* akan memahami kaidah-kaidah *uṣūliyah*, prinsip umum syari'at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Untuk memahami syari'at Islam, ulama *uṣūliyyīn* mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan (*lafzīyah*) dan melalui pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).<sup>173</sup> Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyariatan Islam yaitu mashlahat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu *uṣūl fiqh* menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara' sesuai dengan tuntutan zaman.

Persoalannya, hukum Islam ada yang berbentuk "*manṣūṣah*", telah ditegaskan hukumnya oleh naṣ al-Qur'an ataupun al-Hadis, dan ada pula hukum Islam yang "*ghaīru manṣūṣah*", tidak dijelaskan langsung oleh al-Qur'an maupun al-Hadis. Jenis pertama dikenal dengan "syari'ah" yang lazim disebut "hukum *qaṭ'ī*", dan yang kedua dikenal dengan istilah "fikih" atau "hukum *ẓannī* atau *ijtihādī*". Status hukum *qaṭ'ī* tidak akan berubah dan tidak dapat diubah. Sedangkan status hukum *ẓannī* atau *ijtihādī* dapat berubah dan diubah, atau dengan bahasa lain produk hukum hasil ijtihad ulama, sebab belum dijelaskan secara terang dalam naṣ.<sup>174</sup> Oleh sebab itu, perlu adanya *ijtihād*

---

<sup>172</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Penj. Moh. Zuhri, dkk, Semarang: Dina Utama, 1994, h. 1.

<sup>173</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996, h. 11-13.

<sup>174</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987, h. 7.

dengan cara ber*istinbāt*, sebab *istinbāt* sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāt*.<sup>175</sup>

Dalam menetapkan sebuah hukum dengan cara ber*istinbāt* ini perlu adanya dalil, dalil tidak berfungsi sebagai mekanisme penetapan “hukum Islam”, tetapi “dalil” hanyalah berfungsi sebagai petunjuk atau dengan bahasa lain “sebagai petunjuk yang memberi tahu tentang adanya hukum”. Oleh karenanya, hukum akan diketahui lewat “dalil”, maka untuk mengatakan apakah sesuatu itu hukumnya haram, wajib, *mandūb*, makruh atau mubah, sah, tidak sah, batal, dan sebagainya haruslah berdasarkan “dalil”.<sup>176</sup> Demikian pula dalam penetapan “pelarangan peminangan dengan cara *ta’rīd* dalam iddah talak ba’in” yang masuk dalam kategori “*manṣūṣah*”, karena hukumnyatelah ditetapkan oleh naṣ al-Qur’an, tetapi terdapat penafsiran yang berbeda diantara para ulama.

Kembali pada surah al-Baqarah ayat 235 di atas, latar belakang turunnya ayat ini berkenaan dengan kisah Abū ‘Umar bin Hafsah ketika menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, yakni Fātimah binti Qaīs. Dalam iddahnya, Ia ditemui oleh Usāmah bin Zaīd di rumah Ummi Maktūm. Ketika itu, Usāmah berjanji kepada Fātimah untuk mengawininya. Dari kasus ini turunlah ayat tersebut yang menerangkan bahwa janganlah kamu mengadakan janji kawin secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan (berkomunikasi) secara *ma’rūf*. Kasus ini menandakan bahwa wanita-wanita yang sementara dalam keadaan iddah,

---

<sup>175</sup>Sutrisno RS, *Nalar Fiqih Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka Pelajar, 2012, h. 56.

<sup>176</sup>Op. Cit., Ibrahim Hosen, h. 9-10.



diperbolehkan untuk menerima pinangan tetapi dalam melakukan komunikasi dengan yang akan meminangnya, mesti memiliki etika yang baik.<sup>177</sup>

Berkenaan dengan itu, fungsi *asbāb al-nuzūl* yaitu untuk mempertegas makna lafal di atas (إِلَّا أَنْتَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا) - kecuali sekedar mengucapkan kata yang baik). Oleh karena itu, kaidah yang dipakai terkait dengan *asbāb al-nuzūl* adalah *al-ibrah bi umūm al-lafz lā bikhuṣūṣ al-sabab*.<sup>178</sup> Dengan artian “suatu lafal (kata atau rumusan redaksional sebuah dalil) yang umum (*‘am*), *mujmal* maupun *mutlaq* (yang berlaku umum) harus difahami dari sudut keumumannya, bukan hanya dari latarbelakang turunnya suatu ketentuan”. Dengan demikian, ketentuan umum itu-pun berlaku terhadap kasus-kasus cakupannya, meskipun memiliki latarbelakang berbeda. Sebab jika dalil al-Qur’an hanya difahami dalam konteks ketika diturunkannya, maka akan banyak sekali kasus yang tidak dapat mendapatkan kepastian hukum.

Di lihat dari segi kebahasaan redaksi kalimat “وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ” atau dari segi petunjuk nas, redaksi tersebut menurut peneliti merupakan “ibarat nas” yaitu makna yang dapat segera dipahami dari susunan kalimatnya,<sup>179</sup> yakni “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan cara sindiran”. Jadi tidaklah mengapa, meminang seorang janda dengan cara sindiran tersebut tetapi tidak diperkenankan membuat janji (menikah) dengannya sebagaimana petunjuk nas pada redaksi

---

<sup>177</sup> Muhammad Haramain, *Prinsip-prinsip Komunikasi dalam Al-Qur’an*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, Cet. Ke-I, 2019, h. 42-43.

<sup>178</sup> Muhammad Nuruddin, “Aktualisasi Pemahaman Hadis Hukum dalam Kehidupan Sosial”, *Jurnal Riwayah*, Vol. 1, No. 1, Maret, 2015, h. 48. Jurnal dipublikasikan.

<sup>179</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penj. Muh. Zuhri, dkk, Semarang: Dina Utama, Cet. Ke-I, 1994, h. 212.

kalimat berikutnya, yakni “وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا”. Sedangkan di lihat dari segi keumuman maupun kekhususan, susunan kalimat tersebut memberikan petunjuk umum, karena susunan kalimat “وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ” ini merupakan bentuk kalimat Isim Nakirah dalam bentuk nafi (peniadaan), tutur Khalaf.<sup>180</sup>

Lebih lanjut, surah al-Baqarah ayat 235 di atas juga menjadi dasar hukum jumhur ulama (Mālikīyyah, Syāfi’īyyah dan Ḥanābilah) dalam menetapkan kebolehan meminang dengan cara sindiran pada talak ba’in, baik *sughrā* maupun *kubrā*. Menurut ulama yang mengharamkan meminang dengan cara sindiran ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Zuhaili, bahwa ayat tersebut dikhususkan atas perempuan-perempuan yang berada dalam kondisi iddah wafat,<sup>181</sup> ini sebagaimana pengertian ayat yang dikandung dalam ayat sebelumnya (surah al-Baqarah ayat 234). Akan tetapi, menurut jumhur ulama ayat 235 surah al-Baqarah ini, kalimat “إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا”, kecuali sekedar mengucapkan kata yang baik”, berarti jangan kamu mengadakan janji nikah dengan mereka melainkan dengan cara *ta’rīd* atau sindiran bukan terang-terangan (*ṣarīḥ*). Itu karena kekuasaan lelaki yang mentalak ba’in telah usai. Talak ba’in dengan dua macamnya tersebut dapat memutus ikatan pernikahan. Oleh karenanya, meminang secara sindiran bukan merupakan bentuk penistaan terhadap hak lelaki yang menceraikannya. Dengan demikian, perempuan dalam

---

<sup>180</sup>Ibid., h. 282.

<sup>181</sup>Perlu pembaca ketahui, bahwa meminang dengan cara sindiran pada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, menurut Imām al-Kāsānī diperbolehkan sebagaimana pendapat jumhur ulama. Lihat selengkapnya dalam; ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsānī, juz III, h. 204.

kondisi ini serupa dengan perempuan dalam kondisi masa iddah sebab ditinggal wafat suaminya.<sup>182</sup>

Perbedaan pendapat para ulama merupakan sebuah keniscayaan, tidak dapat tidak. Perbedaan tersebut tentunya ada penyebabnya, karena setiap akibat (hukum) pasti didahului oleh sebab. Ada akibat pasti di dalamnya ada penyebabnya. Demikian pula pendapatnya Imam al-Kāsānī dalam menanggapi permasalahan “pelarangan peminangan dengan cara *ta’rīd* dalam iddah talak ba’in”.

Berbicara tentang peminangan hingga berlanjut pada pelaminanyang diidam-idamkan oleh setiap insan,tentunya kita diingatkan dengan kaidah yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ الْحُرْمَةُ حَتَّى يَرِدَ دَلِيلٌ عَلَى الْحِلِّ.<sup>183</sup>

Artinya: Hukum asal hubungan seksual (vagina atau pernikahan)<sup>184</sup> adalah diharamkan hingga ada prosedur (dalil) yang memperbolehkannya.

Pada prinsipnya hubungan seksual maupun melangsungkan pernikahan yang diawali dengan peminangan (terlepas dari hukumnya) tidak diperbolehkan (diharamkan) oleh syari’at, sebagaimana kaidah yang digunakan oleh mazhab Ḥanafī, sebagaimana berikut :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ.

---

<sup>182</sup>Op. Cit., Wahbah Al-Zuhaili, Juz 9, h. 27-28.

<sup>183</sup>Jalāluddīn al-Suyūṭī al-Syafī’ī, *al-Asybah wa al-Nadhāir*, Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke-1, Juz 1, 1990, h. 257. Lihat pula; Zāinuddin bin Ibrāhīm bin Muḥammad al-Ḥanafī, *al-Asybah wa al-Nadhāir ‘ala Mazhabī Abī Ḥanīfah al-Nu’mān*, Bairut: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyah, Juz I, Cet. Ke-I, 1419 H/ 1999 M, h. 61.

<sup>184</sup>Peneliti memberikan makna di atas dengan alasan, versi Ḥanafīyyah “nikah” secara hakikat ialah hubungan seksual dan akad secara secara majaz. Sedangkan versi Syāfī’yyah kebalikan dari ulama Ḥanafīyyah.

Artinya: Pada dasarnya segala sesuatu itu haram, sehingga ada dalil yang memperbolehkannya.<sup>185</sup>

Sehubungan dengan ini, apakah peminagan atau *khiṭbah* itu yang dianggap lafalnya atau tujuannya ?, peneliti mencoba menyodorkan sebuah kaidah fikih sebagaimana berikut :

أَعْبَرَةٌ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي.<sup>186</sup>

Artinya: Yang dianggap dalam transaksi ialah tujuan dan makna dari transaksi tersebut, bukan pada lafal-lafalnya dan bentuk verbalnya.

Terkait dengan kaidah fikih di atas para ulama maḏhab berbeda dalam menanggapinya. Mayoritas ulama (Ḥanāfiyyah, Ḥanābilah dan Mālikiyyah) mengatakan, bahwa yang menjadi prioritas dalam setiap akad atau transaksi bukanlah lafal atau bentuk verbal-nya. Tetapi yang dijadikan prioritas ialah tujuan dan makna dari setiap transaksi tersebut. Misalnya, jika seorang lelaki meminang seorang perempuan yang dalam masa iddah talak ba'in dengan ungkapan “Kamu cantik, betapa banyak lelaki yang mencintaimu, adalah orang yang dapat menemukan perempuan secantikmu, aku tidak membencimu, semoga Allah memberikan karunia perempuan shalehah, dan semisalnya”, di mana ungkapan tersebut mengandung kemungkinan bertujuan untuk melamarnya, untuk dinikahi dan mungkin hanya sebatas merayunya, bukan untuk dinikahnya.

Menurut hemat peneliti pernyataan tersebut sesuai dengan kaidah fikih di atas, karena bukan lafal yang menentukan, namun makna dan tujuan lafalnya tersebut yang dijadikan pedoman, alhasil peminangannya dianggap ”sah”

---

<sup>185</sup> A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, Cet. Ke-I, 2015, h. 45.

<sup>186</sup> Aḥmad al-Raīsūnī, *Nadhariyyah al-Maqāṣid Inda al-Imām al-Syātibī*, t.tp: al-Dāru al-‘Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, Cet. Ke-2, Juz 1, 1992, h. 79.

sebagaimana pendapat jumhur ulama, baik dengan tujuan untuk menikahnya maupun hanya sebatas rayuan semata. Intinya, kembali pada tujuan, maksud dan maknanya. Oleh karena itu, dengan mengacu pada kaidah tersebut, apabila peminang melamar seorang perempuan dengan cara sindiran dalam iddah talak ba'in dan tidak bertujuan untuk dinikahnya, maka menurut hemat peneliti hal tersebut tidak mengapa (sah). Tetapi apabila dengan tujuan untuk menikahnya, maka hal itu tidak diperbolehkannya, sebagaimana pendapatnya Imām al-Kasani.

#### **B. Relevansi Pendapat Imām Al-Kāsānī Terhadap Hukum Meminang dengan Cara *Ta'rīd* dalam Iddah Talak Ba'in dengan Konteks Hukum Islam di Indonesia**

Permasalahan *khiṭbah* atau peminangan ini disinggung bersamaan dengan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini, seorang wanita yang sedang dalam masa iddah wafat maupun iddah talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan sebagaimana peneliti jelaskan pada bab dua. Lalu, bagaimanakah jika wanita yang sedang dalam masa iddah menerima pinangan. Dari sinilah kemudian muncul pembahasan mengenai “hukum peminangan”.

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, *khiṭbah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw bukanlah suatu

kewajiban (sunnah).<sup>187</sup> Namun Imām al-Dawūd al-Zāhirī berpendapat lain. Ia mengatakan bahwa hukum *khiṭbah* adalah wajib.<sup>188</sup> Perbedaan tersebut disebabkan pada perbedaan pandangan terhadap perbuatan Nabi saw tentang *khiṭbah* yang mengandung dua kemungkinan, apakah berindikasi “wajib atau sunnah”.<sup>189</sup>

Meskipun peminangan atau *khiṭbah* banyak disinggung dalam al-Qur’an maupun hadis Rasulullah saw, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khiṭbah*. Oleh karenanya tidak ada ulama yang menghukum *khiṭbah* sebagai sesuatu yang wajib, terkecuali mazḥab Zāhirī. Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah fikih sebagaimana berikut :

**الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.**

Artinya: Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sehingga ada dali yang mengharamkannya.<sup>190</sup>

Kemudian setelah terjadi peminangan, pernikahan dan perceraian (cerai hidup- talak rajī, bain *kubrā* maupun *sughrā*) yang dilakukan oleh pasangan suami-istri maka ada konsekuensi hukum-nya. **Pertama**, bagi istri yang tertalak raj’i, wajib bagi istri menjalani masa iddah (apabila telah terjadi hubungan badan- jika belum, maka tidak wajib) dan suaminya berhak merujuknya selama dalam masa iddah (masa tunggu). Bekas istri selama dalam iddah (iddah raj’i), wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria

---

<sup>187</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Penj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta : Akbarmedia, Jilid II, Cet. Ke-II, 2015, h. 3.

<sup>188</sup>Dikutip oleh Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsīn, Abd al-Fatah al-Hawa, t.tp: Dāru ‘Alim al-Kutūb, Juz IX, Cet. Ke-III, 1997, h. 446.

<sup>189</sup> Op. Cit., Ibnu Rusyd, Juz II, h. 3.

<sup>190</sup> Op. Cit., A. Ghazali Ihsan, h. 44.

lain (KHI. P. 150). Karena pada hakikatnya istri selama dalam masa iddah, masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya.<sup>191</sup> Bekas istri yang ditalak raj'i hingga masa iddah nya habis tidak dirujuk oleh suaminya, maka status talaknya menjadi talak ba'in sebagaimana peneliti jelaskan di atas. **Kedua**, dalam talak ba'in, untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan pernikahan dengan bekas suami, maka harus melalui akad baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.<sup>192</sup>

Talak ba'in ini terbagi menjadi dua macam, yaitu talak ba'in *sughrā* dan *kubrā*. Lebih lanjut, pada intinya status talak ba'in, baik *sughrā* maupun *kubrā* ini suami sudah tidak dapat lagi merujuk istrinya, kecuali dengan pernikahan baru (talak ba'in *sughrā*) dan suami dapat menikah dengan bekas istrinya apabila si bekas istri telah menikah dengan pria lain dan sudah diceraikan dan telah habis masa iddah nya (talak ba'in *kubrā*).

Apabila si istri sedang menjalani masa iddah karena ditinggal mati suaminya, maka para ulama sepakat atas haramnya meminang dengan cara jelas atau *taṣrīḥ*. Demikian pula haram meminang nya karena telah ditalak raj'i maupun talak ba'in. Sedangkan meminang seorang wanita dengan cara *ta'rīd* atau sindiran dalam talak ba'in para ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama (Mālikīyyah, Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah) diperbolehkan. Sementara menurut ulama Ḥanāfiyyah yang diwakili oleh Imām al-Kāsānī

---

<sup>191</sup>Op. Cit., Ahmad Rofiq, h. 225-226.

<sup>192</sup> Op. Cit., Abdul Rahman Ghozali, h. 198.

bahwa melamar atau meminang seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak ba'in dengan cara sindiran tidak diperbolehkan (haram).

Kemudian apabila pendapatnya Imām Al-Kāsānī yang mengharamkan meminang seorang perempuan dengan cara *ta'rīd* dalam talak ba'in, baik *sughrā* maupun *kubrā* dengan konteks hukum Islam di Indonesia, maka pendapatnya tersebut secara umum tidak memiliki relevansi dengan hukum Islam di Indonesia, karena dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab III tentang Peminangan Pasal 11 dan 12 dijelaskan “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (P. 11), dan peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya (P. 12)”.<sup>193</sup>

Lebih lanjut, apabila melihat pada Pasal 40 bab Larangan Kawin, pendapatnya Imām Al-Kāsānī memiliki relevansi, sebab dalam Kompilasi Hukum Islam bab Larangan Kawin, Pasal 40 huruf (b) disebutkan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, misalnya ; seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain”.<sup>194</sup> Lebih lanjut, pada bab XVI tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 119 dijelaskan “Talak ba'in *sughrā* adalah talak ba'in yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah”.<sup>195</sup> Oleh karenanya, menurut peneliti dengan mengacu

---

<sup>193</sup>Op. Cit., Citra Umbara, h. 326.

<sup>194</sup>Ibid., h. 334.

<sup>195</sup>Ibid., h. 358.



pada Pasal 119 ini, pendapatnya Imām Al-Kāsānī relevan dengan konteks hukum Islam di Indonesia.

Akan tetapi, pada talak ba'in *kubrā* pendapatnya tersebut tidak relevan, sebab pada bab yang sama, Pasal 120 dijelaskan "Talak ba'in *kubrā* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnyanya".<sup>196</sup>

Dengan mengacu pada Pasal 120 sebagaimana di atas, peneliti berpendapat bahwa seorang pria (bukan mantan suaminya) yang menikahi seorang wanita yang tertalak ba'in *kubrā* setelah habis masa iddahnyanya diperbolehkan, maka dengan otomatis pula diperbolehkan meminangnya dengan cara jelas atau *taṣrīḥ* maupun dengan cara *ta'rīd* atau sindiran. Tetapi, meminang dengan cara *ta'rīd* dalam iddah talak ba'in *kubrā*, menurut mayoritas ulama diperbolehkan, tidak demikian menurut minoritas ulama- Imām Al-Kāsānī yang bermazhab Ḥanāfī.

Pendapat yang memperbolehkan meminang dengan cara *ta'rīd* yang berlanjut hingga menikah ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam, bab VI tentang Larangan Kawin, Pasal 43 huruf (a) disebutkan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali, kecuali bekas istri telah kawin dengan pria lain,

---

<sup>196</sup>Ibid.,

kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya".<sup>197</sup>

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT DAN METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM IMĀM AL-KĀSĀNĪ TENTANG STATUS HUKUM MEMINANG DENGAN CARA *TA'RĪD* DALAM IDDAH TALAK BA'IN SERTA RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS HUKUM ISLAM DI INDONESIA

#### C. Alasan Pelarangan Imām Al-Kāsānī Terhadap Hukum Meminang dengan Cara *Ta'rīd* dalam Iddah Talak Ba'in

Peminangan berasal dari kata “pinang” dengan kata kerja meminang. Sinonim meminang adalah “melamar” yang dalam bahasa Arab disebut dengan *khiṭbah*. Secara etimologi meminang dapat diartikan meminta wanita untuk dijadikan istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.<sup>198</sup> Lebih lanjut Al-Zuhaili menjelaskan bahwa peminangan adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak meng*khiṭbah*, atau dengan cara memakai perantara keluarganya.<sup>199</sup>

Perlu diketahui bahwa peminangan atau *khiṭbah* ini hanya sebagai langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan.<sup>200</sup> *Khiṭbah* yang merupakan pendahuluan pernikahan tersebut disyariatkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan

---

<sup>197</sup>Ibid., h. 335

<sup>198</sup>Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, Cet. Ke-3, 2005, h. 875.

<sup>199</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Juz 9, Cet. Ke-1, 2011, h.20-21.

<sup>200</sup>Fuad Kauman, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-8, 2003, h. 36.

berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>201</sup>Jadi konsekuensi *khiṭbah* ini hanya sekedar janji untuk menikah,

---

<sup>201</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2003, h. 74.

bukan merupakan pernikahan itu sendiri.<sup>202</sup> Oleh karenanya, peminangan dapat diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak.<sup>203</sup>

Peminangan itu sendiri ada dua macam cara atau bentuk, yaitu meminang dengan cara *ṣarīḥ* (jelas) dan dengan cara *ta'arīḍ* (sindiran). *Khitbah ṣarīḥ* adalah mengungkapkan keinginan menikah secara terang-terangan, seperti ungkapan “Saya ingin menikahimu, atau jika iddahmu selesai saya akan menikahimu”. Sedangkan *khitbah ta'arīḍ* adalah sebuah ungkapan yang dapat memberi pengertian bahwa si lelaki bermaksud untuk menikah, namun tidak secara jelas, seperti perkataan “Kamu cantik, betapa banyak lelaki yang mencintaimu, adalah orang yang dapat menemukan perempuan secantikmu, aku tidak membencimu, semoga Allah memberikan karunia perempuan shalehah, dan semisalnya”.<sup>204</sup> Jadi tata cara menyampaikan ucapan pinangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menyampaikan peminangan dengan kata *ṣarīḥ* atau ucapan yang jelas dalam arti ucapan tersebut bertujuan untuk meminang, tidak untuk makna lain, dan menyampaikan peminangan dengan cara *ta'arīḍ* atau ucapan yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan tersebut masih mencakup pada makna selain peminangan.<sup>205</sup>

Sebagaimana peneliti jelaskan bahwa *khitbah* adalah pendahuluan dan sebagai perantara untuk menuju sebuah pernikahan dan peminangan itu sendiri ada dua macam cara, *ṣarīḥ* dan *ta'arīḍ*. Jika menikahi seorang perempuan secara syari'at dilarang maka meng*khitbah*nya-pun dilarang. Namun jika menikahi seorang perempuan secara syari'at boleh, maka meng*khitbah*-nya

---

<sup>202</sup>Op. Cit., Wahbah Al-Zuhaili, Juz 9, h.21.

<sup>203</sup>Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa 1. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, dan 2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebebasan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. Tiem Citra Umbara, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi, Bandung: Nuansa Aulia, Cet. Ke-6, 2015, h. 5.

<sup>204</sup>Op. Cit., Wahbah Al-Zuhaili, Juz 9, h. 26-27.

<sup>205</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h.51.

diperbolehkan. Terkadang syari'at melarang untuk menikah dan meng*khitbah* yang sifatnya temporal. Oleh sebab itu, untuk membolehkan *khitbah* diperlukan dua syarat, yaitu :

**Pertama**, wanita yang dipinang bukanlah istri orang lain dan tidak dalam pinangan laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya, dan **kedua** wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah karena talak.<sup>206</sup> Talak (talak hidup) dilihat dari segi pengaruhnya terhadap hubungan suami-istri ini terbagi menjadi dua macam, yakni talak raj'i dan ba'in.

Talak raj'i ialah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, talak yang pertama dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan "rujuk", tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi "talak ba'in"; kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad yang baru dan dengan mahar yang baru pula.<sup>207</sup>

Sedangkan talak ba'in adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan pernikahan dengan bekas suami harus melalui akad baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.<sup>208</sup> Talak ba'in ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

**Pertama**, talak ba'in *sughrā*. Talak ba'in *sughrā* adalah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri, tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad baru dengan bekas istri, baik

---

<sup>206</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke- 1, 2013, h. 65.

<sup>207</sup> Op. Cit., Abdul Rahman Ghazali, h. 196-197.

<sup>208</sup> Ibid., h. 198.

dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya.<sup>209</sup> Dan talak ba'in *sughrā* ini ada beberapa bentuk, yakni:

- g. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi *dukhūl* "belum digauli";
- h. Talak raj'i "talak dua" yang telah habis masa iddahnya;
- i. Talak tebus "*khuluk*" yaitu yang timbul atas istri dengan membayar uang *iwāḍ* kepada suaminya.<sup>210</sup>

**Kedua**, talak ba'in *kubrā*. Talak ba'in *kubrā* adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya menikah dengan pria lain, telah disenggaminya serta telah bercerai dan telah menjalankan masa iddah.<sup>211</sup> Talak ba'in *kubrā* ialah segala macam perceraian yang mengandung unsur sumpah seperti; seperti *ila'*, *zihar* dan *li'an*.<sup>212</sup>

Kemudian, apabila si istri sedang menjalani masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya, maka para ulama sepakat atas haramnya meminang, baik dengan cara jelas atau *taṣrīḥ*. Demikian pula haram meminang-nya karena telah ditalak raj'i maupun talak ba'in. Apabila meminang dengan cara sindiran atau *ta'rīḍ* pada saat menjalani masa iddah karena telah ditalak raj'i, para ulama sepakat atas keharamannya.<sup>213</sup>

Lebih lanjut, meminang seorang wanita dengan cara *ta'rīḍ* atau sindiran dalam talak ba'in para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama (Mālikīyyah, Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah) memperbolehkan meminang seorang perempuan dengan cara sindiran atau *ta'rīḍ*. Sementara menurut ulama Ḥanāfiyyah yang diwakili oleh Imām al-Kāsānī bahwa melamar atau meminang seorang

<sup>209</sup> Ibid., h. 198.

<sup>210</sup> Ibid., h. 198.

<sup>211</sup> Ibid., h. 199.

<sup>212</sup> H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013, h. 246.

<sup>213</sup> Lihat selengkapnya dalam bab II, sub bab pendapat ulama tentang hukum meminang dengan cara *ta'rīḍ* dalam iddah talak ba'in.

perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak ba'in dengan cara *ta'rīd* tidak diperbolehkan (haram) sebagaimana Ia tuangkan pendapatnya dalam kitab *al-Badā'i al-Ṣanā'i*, yakni :

أَمَّا الْمُطَلَّاقَةُ طَلَّاقًا رَجْعِيًّا فَلَا تَهَازُ وَجَةَ الْمُطَلَّقِ قَبْلَ مَمْلُوكِ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ  
فَلَا يَجُوزُ خُطْبَتُهَا كَمَا لَا يَجُوزُ قَبْلَ الطَّلَاقِ..... وَأَمَّا التَّعْرِيفُ فَلَا يَجُوزُ أَيْضًا فِعْدَةُ الطَّلَاقِ.<sup>214</sup>

Artinya: Adapun seorang perempuan yang ditalak raj'i, maka suami masih memiliki hak pernikahan, oleh sebab itu tidak diperbolehkan meminang-nya, sebagaimana tidak diperbolehkan meminang sebelum ditalak. Sedangkan meminang dengan cara *ta'rīd* dalam masa iddahnya tidak diperbolehkan pula.

Pernyataan senada juga dapat dijumpai dalam berbagai buku atau kitab-kitab fikih, misalnya dalam “Buku Ensiklopedia Islam Fikih Kontemporer” karya ulama Kuwaitiyah dijelaskan :

لَا يَجُوزُ التَّعْرِيفُ بِخُطْبَةِ الْمُعْتَدَةِ الْبَائِنِ لِأَفْضَائِهَا السَّعَادَةِ وَالْمُطَلَّقِ.<sup>215</sup>

Artinya : Tidak diperbolehkan (haram) meminang seorang wanita yang sedang beriddah ba'in karena dapat mendatangkan permusuhan terhadap suami yang menceraikannya.

Menurut pemahaman peneliti, teks tersebut menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan meminang seorang wanita dengan cara sindiran dalam iddah talak ba'in. Alasannya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Zuhaili bahwa meminang seorang wanita yang ditalak ba'in *sughrā* diharamkan, sebab si lelaki masih memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan kembali dengan akad nikah baru sebelum selesai masa iddahnya, jika dalam kondisi tersebut meminang diperbolehkan maka hal itu akan menyakiti hati si lelaki, karena si lelaki masih memiliki kesempatan untuk kembali lagi kepadanya, sebagaimana dalam talak raj'i. Demikian pula dalam kondisi iddah sebab talak ba'in *kubrā*. Alasannya, diharamkan meminang dengan cara sindiran ini agar si perempuan tidak berbohong bahwa dirinya telah usai masa iddahnya. Selain itu agar si

<sup>214</sup> 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, Bairut: Dārul Kutūb al-'Ilmiyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986, h. 204.

<sup>215</sup> *Al-Maūsū'ah al-Fiqhīyah*, Kuwait: Zatus Salāsil, Juz 19, Cet. Ke-2, 1986, h. 193.

lelaki yang hendak meminang-nya tidak dituduh bahwa dia merupakan sebab keretakan rumah tangganya.<sup>216</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan, secara logika berfikir alasan yang digunakan oleh Imām Al-Kāsānī melarang atau mengharamkan meminang dengan cara *ta'riḍ* dalam iddah talak ba'in dengan alasan sebagai berikut; 1. Mantan suami masih memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan kembali dengan akad nikah baru sebelum selesai masa iddahnya, 2. Apabila diperbolehkan, maka hal itu akan menyakiti hati si lelaki (mantan suaminya), 3. Diharamkan meminang dengan cara sindiran ini agar si perempuan tidak berbohong bahwa dirinya telah usai masa iddahya, dan ke 4. Dengan alasan agar si lelaki yang hendak meminang-nya tidak dituduh bahwa dia merupakan sebab keretakan rumah tangganya.

Peneliti sendiri tidak semuanya sependapat dengan pendapatnya tersebut. Apabila peminangan dengan cara *ta'riḍ* dalam iddah talak ba'in *kubrā*, maka peneliti tidak sependapat dengan pendapatnya tersebut. Dengan alasan, karena tidak akan timbul kedengkian di hati seorang suami yang telah menceraikannya dengan sempurna (talak ba'in *kubrā*), lebih-lebih bentuk talak ba'in *kubrā* ini mengandung unsur-unsur sumpah seperti; seperti *ila'*, *zihar* dan *li'an*.<sup>217</sup> Sedangkan dalam iddah talak ba'in *sughrā*, peneliti sependapat dengannya, dengan alasan jenis talak ini bukanlah talak yang sempurna, karena masih ada jenis talak lagi- talak ba'in *kubrā*. Selain alasan tersebut, sebab talak ba'in *sughrā* ini bukan disebabkan oleh talak atau perceraian yang timbul dari si istri, tetapi talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi *dukhūl* “belum digauli”, dan atau talak raj'i “talak dua” yang telah habis masa iddahya.

Selain argumntasi logika sebagaimana peneliti jelaskan di atas, sehubungan dengan larangan atau pengharaman meminang dengan cara *ta'riḍ* dalam iddah talak ba'in, Imām Al-Kāsānī *berhujjah* dengan mengutip surah al-Baqarah ayat 235 sebagaimana berikut :

---

<sup>216</sup> Wahbah Al-Zuhaili, Juz 9, h. 27.

<sup>217</sup> Op. Cit., H. M. A. Tihami, dkk, h. 246.



وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَ ذُكْرُوهُنَّ وَلَكِنَّ لَكُنَّ لَهُنَّ عِدْوٌ حَاسِرٌ إِلَّا أَنْتُمْ لَوْ أَوْقَوْا لَمَعْرُوفًا وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجْلَهُوَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُوَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

Artinya : Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan cara sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun (Q.s al-Baqarah: 235).<sup>218</sup>

Disiplin ilmu yang membahas tentang metode penggalan hukum dinamakan *uṣūl fiqh*. *Uṣūl fiqh* merupakan bidang ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syari'at Islam dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan hadis.<sup>219</sup> Dengan kajian *uṣūl fiqh* akan memahami kaidah-kaidah *uṣūliyah*, prinsip umum syari'at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Untuk memahami syari'at Islam, ulama *uṣūliyyīn* mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan (*lafzīyah*) dan melalui pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).<sup>220</sup> Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyariatan Islam yaitu mashlahat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu *uṣūl fiqh* menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara' sesuai dengan tuntutan zaman.

Persoalannya, hukum Islam ada yang berbentuk "*manṣūṣah*", telah ditegaskan hukumnya oleh naṣ al-Qur'an ataupun al-Hadis, dan ada pula hukum

<sup>218</sup>Op. Cit., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h.38. Lihat pula selengkapnya dalam ; 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī, Juz II, h. 268 dan atau juz III, h. 204. Lihat pula dalam Wahbah Al-Zuhaili, Juz 9, h. 27.

<sup>219</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Penj. Moh. Zuhri, dkk, Semarang: Dina Utama, 1994, h. 1.

<sup>220</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996, h. 11-13.

Islam yang “*ghaīru mansūṣah*”, tidak dijelaskan langsung oleh al-Qur’an maupun al-Hadis. Jenis pertama dikenal dengan “syari’ah” yang lazim disebut “hukum *qaṭ’ī*”, dan yang kedua dikenal dengan istilah “fikih” atau “hukum *ẓannī* atau *ijtihādī*”. Status hukum *qaṭ’ī* tidak akan berubah dan tidak dapat diubah. Sedangkan status hukum *ẓannī* atau *ijtihādī* dapat berubah dan diubah, atau dengan bahasa lain produk hukum hasil ijtihad ulama, sebab belum dijelaskan secara terang dalam naṣ.<sup>221</sup> Oleh sebab itu, perlu adanya *ijtihād* dengan cara *beristinbāt*, sebab *istinbāt* sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāt*.<sup>222</sup>

Dalam menetapkan sebuah hukum dengan cara *beristinbāt* ini perlu adanya dalil, dalil tidak berfungsi sebagai mekanisme penetapan “hukum Islam”, tetapi “dalil” hanyalah berfungsi sebagai petunjuk atau dengan bahasa lain “sebagai petunjuk yang memberi tahu tentang adanya hukum”. Oleh karenanya, hukum akan diketahui lewat “dalil”, maka untuk mengatakan apakah sesuatu itu hukumnya haram, wajib, *mandūb*, makruh atau mubah, sah, tidak sah, batal, dan sebagainya haruslah berdasarkan “dalil”.<sup>223</sup> Demikian pula dalam penetapan “pelarangan peminangan dengan cara *ta’rīd* dalam iddah talak ba’in” yang masuk dalam kategori “*mansūṣah*”, karena hukumnya telah ditetapkan oleh naṣ al-Qur’an, tetapi terdapat penafsiran yang berbeda diantara para ulama.

Kembali pada surah al-Baqarah ayat 235 di atas, latar belakang turunnya ayat ini berkenaan dengan kisah Abū ‘Umar bin Hafsh ketika menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, yakni Fātimah binti Qaīs. Dalam iddahnya, Ia ditemui oleh Usāmah bin Zaīd di rumah Ummi Maktūm. Ketika itu, Usāmah berjanji kepada Fātimah untuk mengawininya. Dari kasus ini turunlah ayat tersebut yang menerangkan bahwa janganlah kamu mengadakan janji kawin secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan (berkomunikasi) secara *ma’rūf*. Kasus ini menandakan bahwa wanita-wanita yang sementara dalam keadaan iddah,

---

<sup>221</sup>Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ), 1987, h. 7.

<sup>222</sup>Sutrisno RS, *Nalar Fiqih Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka Pelajar, 2012, h. 56.

<sup>223</sup>Op. Cit., Ibrahim Hosen, h. 9-10.

diperbolehkan untuk menerima pinangan tetapi dalam melakukan komunikasi dengan yang akan meminangnya, mesti memiliki etika yang baik.<sup>224</sup>

Berkenaan dengan itu, fungsi *asbāb al-nuzūly* yaitu untuk mempertegas makna lafal di atas *إِلَّا أَنْتَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا* (kecuali sekedar mengucapkan kata yang baik). Oleh karena itu, kaidah yang dipakai terkait dengan *asbāb al-nuzūl* adalah *al-ibrah bi umūm al-lafz lā bikhuṣūṣ al-sabab*.<sup>225</sup> Dengan artian “suatu lafal (kata atau rumusan redaksional sebuah dalil) yang umum (*‘am*), *mujmal* maupun *mutlaq* (yang berlaku umum) harus difahami dari sudut keumumannya, bukan hanya dari latarbelakang turunnya suatu ketentuan”. Dengan demikian, ketentuan umum itu-pun berlaku terhadap kasus-kasus cakupannya, meskipun memiliki latarbelakang berbeda. Sebab jika dalil al-Qur’an hanya difahami dalam konteks ketika diturunkannya, maka akan banyak sekali kasus yang tidak dapat mendapatkan kepastian hukum.

Lebih lanjut, surah al-Baqarah ayat 235 di atas juga menjadi dasar hukum jumhur ulama (Mālikīyyah, Syāfi’īyyah dan Ḥanābilah) dalam menetapkan kebolehan meminang dengan cara sindiran pada talak ba’in, baik *sughrā* maupun *kubrā*. Menurut ulama yang mengharamkan meminang dengan cara sindiran ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Zuhaili, bahwa ayat tersebut dikhususkan atas perempuan-perempuan yang berada dalam kondisi iddah wafat,<sup>226</sup> ini sebagaimana pengertian ayat yang dikandung dalam ayat sebelumnya (surah al-Baqarah ayat 234). Akan tetapi, menurut jumhur ulama ayat 235 surah al-Baqarah ini, kalimat *إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا*, “kecuali sekedar mengucapkan kata yang baik”, berarti jangan kamu mengadakan janji nikah dengan mereka melainkan dengan cara *ta’rīd* atau sindiran bukan terang-terangan (*ṣarīh*). Itu karena kekuasaan lelaki yang mentalak ba’in telah usai.

---

<sup>224</sup>Muhammad Haramain, *Prinsip-prinsip Komunikasi dalam Al-Qur’an*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, Cet. Ke-I, 2019, h. 42-43.

<sup>225</sup>Muhammad Nuruddin, “Aktualisasi Pemahaman Hadis Hukum dalam Kehidupan Sosial”, *Jurnal Riwayah*, Vol. 1, No. 1, Maret, 2015, h. 48. Jurnal dipublikasikan.

<sup>226</sup>Perlu pembaca ketahui, bahwa meminang dengan cara sindiran pada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, menurut Imām al-Kāsānī diperbolehkan sebagaimana pendapat jumhur ulama. Lihat selengkapnya dalam; ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsānī, juz III, h. 204.

Talak ba'in dengan dua macamnya tersebut dapat memutus ikatan pernikahan. Oleh karenanya, meminang secara sindiran bukan merupakan bentuk penistaan terhadap hak lelaki yang menceraikannya. Dengan demikian, perempuan dalam kondisi ini serupa dengan perempuan dalam kondisi masa iddah sebab ditinggal wafat suaminya.<sup>227</sup>

Perbedaan pendapat para ulama merupakan sebuah keniscayaan, tidak dapat tidak. Perbedaan tersebut tentunya ada penyebabnya, karena setiap akibat (hukum) pasti didahului oleh sebab. Ada akibat pasti di dalamnya ada penyebabnya. Demikian pula pendapatnya Imām al-Kāsānī dalam menanggapi permasalahan “pelarangan peminangan dengan cara *ta'riḍ* dalam iddah talak ba'in”.

Berbicara tentang peminangan hingga berlanjut pada pelaminanyang diidam-idamkan oleh setiap insan, tentunya kita diingatkan dengan kaidah yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ الْحُرْمَةُ حَتَّى يَرِدَ دَلِيلٌ عَلَى الْحِلِّ.<sup>228</sup>

Artinya: Hukum asal hubungan seksual (vagina atau pernikahan)<sup>229</sup> adalah diharamkan hingga ada prosedur (dalil) yang memperbolehkannya.

Pada prinsipnya hubungan seksual maupun melangsungkan pernikahan yang diawali dengan peminangan (terlepas dari hukumnya) tidak diperbolehkan (diharamkan) oleh syari'at, sebagaimana kaidah yang digunakan oleh mazhab Ḥanafī, sebagaimana berikut :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ.

Artinya: Pada dasarnya segala sesuatu itu haram, sehingga ada dalil yang memperbolehkannya.<sup>230</sup>

Sehubungan dengan ini, apakah peminangan atau *khitbah* itu yang dianggap lafalnya atau tujuannya ?, peneliti mencoba menyodorkan sebuah kaidah fikih sebagaimana berikut :

<sup>227</sup>Op. Cit., Wahbah Al-Zuhaili, Juz 9, h. 27-28.

<sup>228</sup>Jalāluddīn al-Suyūfī al-Syafī'i, *al-Asybah wa al-Nadhāir*, Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke-I, Juz 1, 1990, h. 257. Lihat pula; Zaīnuddīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad al-Ḥanafī, *al-Asybah wa al-Nadhāir 'ala Mazhabī Abi Ḥanīfah al-Nu'mān*, Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz I, Cet. Ke-I, 1419 H/ 1999 M, h. 61.

<sup>229</sup>Peneliti memberikan makna di atas dengan alasan, versi Ḥanafīyyah “nikah” secara hakikat ialah hubungan seksual dan akad secara majaz. Sedangkan versi Syāfī'īyyah kebalikan dari ulama Ḥanafīyyah.

<sup>230</sup>A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, Cet. Ke-I, 2015, h. 45.

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَاتِي.<sup>231</sup>

Artinya: Yang dianggap dalam transaksi ialah tujuan dan makna dari transaksi tersebut, bukan pada lafal-lafalnya dan bentuk verbalnya.

Terkait dengan kaidah fikih di atas para ulama maḏhab berbeda dalam menanggapinya. Mayoritas ulama (Ḥanāfiyyah, Ḥanābilah dan Mālikiyyah) mengatakan, bahwa yang menjadi prioritas dalam setiap akad atau transaksi bukanlah lafal atau bentuk verbalnya. Tetapi yang dijadikan prioritas ialah tujuan dan makna dari setiap transaksi tersebut. Misalnya, jika seorang lelaki meminang seorang perempuan yang dalam masa iddah talak ba'in dengan ungkapan "Kamu cantik, betapa banyak lelaki yang mencintaimu, adalah orang yang dapat menemukan perempuan secantikmu, aku tidak membencimu, semoga Allah memberikan karunia perempuan shalehah, dan semisalnya", di mana ungkapan tersebut mengandung kemungkinan bertujuan untuk melamarnya, untuk dinikahi dan mungkin hanya sebatas merayunya, bukan untuk dinikahnya.

Menurut hemat peneliti pernyataan tersebut sesuai dengan kaidah fikih di atas, karena bukan lafal yang menentukan, namun makna dan tujuan lafalnya tersebut yang dijadikan pedoman, alhasil peminangannya dianggap "sah" sebagaimana pendapat jumhur ulama, baik dengan tujuan untuk menikahinya maupun hanya sebatas rayuan semata. Intinya, kembali pada tujuan, maksud dan maknanya. Oleh karena itu, dengan mengacu pada kaidah tersebut, apabila peminang melamar seorang perempuan dengan cara sindiran dalam iddah talak ba'in dan tidak bertujuan untuk dinikahnya, maka menurut hemat peneliti hal tersebut tidak mengapa (sah). Tetapi apabila dengan tujuan untuk menikahinya, maka hal itu tidak diperbolehkannya, sebagaimana pendapatnya Imām al-Kāsānī.

#### **D. Relevansi Pendapat Imām Al-Kāsānī Terhadap Hukum Meminang dengan Cara *Ta'rīd* dalam Iddah Talak Ba'in dengan Konteks Hukum Islam di Indonesia**

---

<sup>231</sup> Aḥmad al-Raīsūnī, *Nadhariyyah al-Maqāṣid Inda al-Imām al-Syātibī*, t.tp: al-Dāru al-Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, Cet. Ke-2, Juz 1, 1992, h. 79.

Permasalahan *khiṭbah* atau peminangan ini disinggung bersamaan dengan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini, seorang wanita yang sedang dalam masa iddah wafat maupun iddah talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan sebagaimana peneliti jelaskan pada bab dua. Lalu, bagaimanakah jika wanita yang sedang dalam masa iddah menerima peminangan. Dari sinilah kemudian muncul pembahasan mengenai “hukum peminangan”.

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, *khiṭbah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw bukanlah suatu kewajiban (sunnah).<sup>232</sup> Namun Imām al-Dawūd al-Zāhirī berpendapat lain. Ia mengatakan bahwa hukum *khiṭbah* adalah wajib.<sup>233</sup> Perbedaan tersebut disebabkan pada perbedaan pandangan terhadap perbuatan Nabi saw tentang *khiṭbah* yang mengandung dua kemungkinan, apakah berindikasi “wajib atau sunnah”.<sup>234</sup>

Meskipun peminangan atau *khiṭbah* banyak disinggung dalam al-Qur’an maupun hadis Rasulullah saw, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khiṭbah*. Oleh karenanya tidak ada ulama yang menghukum *khiṭbah* sebagai sesuatu yang wajib, terkecuali mazhab Zāhirī. Dengan demikian, hukumnya dikembalikan pada kaidah fikih sebagaimana berikut :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

Artinya: Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sehingga ada dali yang mengharamkannya.<sup>235</sup>

Kemudian setelah terjadi peminangan, pernikahan dan perceraian (cerai hidup- talak rají, bain *kubrā* maupun *sughrā*) yang dilakukan oleh pasangan suami-istri maka ada konsekuensi hukum-nya. **Pertama**, bagi istri yang tertalak raj’í, wajib bagi istri menjalani masa iddah (apabila telah terjadi hubungan

<sup>232</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Penj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta : Akbarmedia, Jilid II, Cet. Ke-II, 2015, h. 3.

<sup>233</sup>Dikutip oleh Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsīn, Abd al-Fatah al-Hawa, t.tp: Dāru ‘Alim al-Kutūb, Juz IX, Cet. Ke-III, 1997, h. 446.

<sup>234</sup>Op. Cit., Ibnu Rusyd, Juz II, h. 3.

<sup>235</sup>Op. Cit., A. Ghozali Ihsan, h. 44.

badan- jika belum, maka tidak wajib) dan suaminya berhak merujuknya selama dalam masa iddah (masa tunggu). Bekas istri selama dalam iddah (iddah raj'i), wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (KHI. P. 150). Karena pada hakikatnya istri selama dalam masa iddah, masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya.<sup>236</sup> Bekas istri yang ditalak raj'i hingga masa iddahnya habis tidak dirujuk oleh suaminya, maka status talaknya menjadi talak ba'in sebagaimana peneliti jelaskan di atas. **Kedua**, dalam talak ba'in, untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan pernikahan dengan bekas suami, maka harus melalui akad baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.<sup>237</sup>

Talak ba'in ini terbagi menjadi dua macam, yaitu talak ba'in *sughrā* dan *kubrā*. Lebih lanjut, pada intinya status talak ba'in, baik *sughrā* maupun *kubrā* ini suami sudah tidak dapat lagi merujuk istrinya, kecuali dengan pernikahan baru (talak ba'in *sughrā*) dan suami dapat menikah dengan bekas istrinya apabila si bekas istri telah menikah dengan pria lain dan sudah diceraikan dan telah habis masa iddahnya (talak ba'in *kubrā*).

Apabila si istri sedang menjalani masa iddah karena ditinggal mati suaminya, maka para ulama sepakat atas haramnya meminang dengan cara jelas atau *taṣrīḥ*. Demikian pula haram meminang-nya karena telah ditalak raj'i maupun talak ba'in. Sedangkan meminang seorang wanita dengan cara *ta'rīd* atau sindiran dalam talak ba'in para ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama (Mālikīyyah, Syāfi'īyyah dan Ḥanābilah) diperbolehkan. Sementara menurut ulama Ḥanāfiyyah yang diwakili oleh Imām al-Kāsānī bahwa melamar atau meminang seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak ba'in dengan cara sindiran tidak diperbolehkan (haram).

Kemudian apabila pendapatnya Imām Al-Kāsānī yang mengharamkan meminang seorang perempuan dengan cara *ta'rīd* dalam talak ba'in, baik *sughrā* maupun *kubrā* dengan konteks hukum Islam di Indonesia, maka pendapatnya tersebut secara umum tidak memiliki relevansi dengan hukum

---

<sup>236</sup>Op. Cit., Ahmad Rofiq, h. 225-226.

<sup>237</sup> Op. Cit., Abdul Rahman Ghozali, h. 198.

Islam di Indonesia, karena dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab III tentang Peminangan Pasal 11 dan 12 dijelaskan “ Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (P. 11), dan peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya (P. 12)”.<sup>238</sup>

Lebih lanjut, apabila melihat pada Pasal 40 bab Larangan Kawin, pendapatnya Imām Al-Kāsānī memiliki relevansi, sebab dalam Kompilasi Hukum Islam bab Larangan Kawin, Pasal 40 huruf (b) disebutkan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, misalnya ; seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain”.<sup>239</sup> Lebih lanjut, pada bab XVI tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 119 dijelaskan “Talāk ba’īn *sughrā* adalah talāk ba’īn yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah”.<sup>240</sup> Oleh karenanya, menurut peneliti dengan mengacu pada Pasal 119 ini, pendapatnya Imām Al-Kāsānī relevan dengan konteks hukum Islam di Indonesia.

Akan tetapi, pada talāk ba’īn *kubrā* pendapatnya tersebut tidak relevan, sebab pada bab yang sama, Pasal 120 dijelaskan “Talāk ba’īn *kubrā* adalah talāk yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talāk jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da dukhul dan habis masa iddahya”.<sup>241</sup>

Dengan mengacu pada Pasal 120 sebagaimana di atas, peneliti berpendapat bahwa seorang pria (bukan mantan suaminya) yang menikahi seorang wanita yang tertalāk ba’īn *kubrā* setelah habis masa iddahya diperbolehkan, maka dengan otomatis pula diperbolehkan meminangnya dengan cara jelas atau *taṣrīh* maupun dengan cara *ta’rīd* atau sindiran. Tetapi,

---

<sup>238</sup>Op. Cit., Citra Umbara, h. 326.

<sup>239</sup>Ibid., h. 334.

<sup>240</sup>Ibid., h. 358.

<sup>241</sup>Ibid.,



meminang dengan cara *ta'riḍ* dalam iddah talak ba'in *kubrā*, menurut mayoritas ulama diperbolehkan, tidak demikian menurut minoritas ulama- Imām Al-Kāsānī yang bermazhab Ḥanāfī.

Pendapat yang memperbolehkan meminang dengan cara *ta'riḍ* yang berlanjut hingga menikah ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam, bab VI tentang Larangan Kawin, Pasal 43 huruf (a) disebutkan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali, kecuali bekas istri telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya”.<sup>242</sup>

---

<sup>242</sup>Ibid., h. 335.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang status hukum meminang dengan cara *ta'rīd* dalam iddah talak ba'in persepektif Imām Al-Kāsānī, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Imām Kāsānī meminang dengan cara sindiran atau *ta'rīd* dalam iddah talak ba'in, baik *sughrā* maupun *kubrā* tidak diperbolehkan atau haram. Pendapatnya tersebut didasarkan atas beberapa alasan, **Pertama** berdasarkan logika berfikir induktif (berfikir *sintetik*), yaitu; 1). Karena mantan suami masih memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan kembali dengan akad nikah baru sebelum selesai masa iddahnya, 2). Apabila diperbolehkan, maka hal itu akan menyakiti hati si lelaki (mantan suaminya), 3. Diharamkan meminang dengan cara sindiran ini agar si perempuan tidak berbohong bahwa dirinya telah usai masa iddahnya, dan ke 4. Dengan alasan agar si lelaki yang hendak meminang-nya tidak dituduh bahwa dia merupakan sebab keretakan rumah tangganya. **Kedua**, berdasarkan argumentasi dalil *naql* yang bersumber dari al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 235.
2. Pendapatnya tersebut relevan dengan konteks hukum Islam di Indonesia, sebab pada bab XVI tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 119 dijelaskan "Talak ba'in *sughrā* adalah talak ba'in yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah". Tetapi tidak pada ba'in *kubrā*, sebab pada bab yang sama, Pasal 120 dijelaskan bahwa "Talak ba'in *kubrā* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahya".

## B. Saran-saran

Setelah peneliti menguraikan serta menganalisisnya terkait dengan status hukum meminang dengan cara *ta'riḍ* dalam iddah talak ba'in persepektif Imām Al-Kāsānī, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Menikah dengan pendahuluan peminagan adalah suatu hal yang sangat mulia, sudah sepatutnya dilaksanakan dengan niat yang baik dan dengan cara-cara yang baik pula. Tidak hanya sebatas mementingkan kebutuhan biologis semata, tetapi alangkah lebih baiknya apabila akan menikahi seorang “janda” juga memperhatikan ketentuan syari'at sehingga dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak dan keluarga besarnya serta lain sebagainya.
2. Beragamnya pendapat terkait dengan hukum meminang dengan cara *ta'riḍ* dalam iddah talak ba'in ini tidak hanya melihat dari aspek hukum sah dan tidak sahnya semata, tetapi para praktisi hukum sebaiknya mempertimbangkan atau melihat apa penyebab perceraian tersebut, apabila sudah tidak dapat disatukan kembali dan peminang berikutnya dianggap dapat membahagiakannya, peminagan yang berahir pada pelaminan dapat dilaksanakan.
3. Sebaiknya penelitian dengan kajian yang serupa dapat ditindaklanjuti oleh para akademisi maupun lainnya, sebab dengan adanya penelitian lanjutan tidak menutup kemungkinan akan dijumpai “udara segar”.

## C. Kata Penutup

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam ini, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya

serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt, kekurangan pastilah milik kita, dan hannya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Juz 9, Cet. Ke-1, 2011.
- Al-Maūsū'ah al-Fiqhīyyah*, Kuwait: Zatus Salāsīl, Juz 19, Cet. Ke-2, 1986.
- Al-Kāsānī al-Hanafī, 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd, *Badāi' al-Şanāi'*, Bairut: Dārul Kutūb al-'Ilmīyah, Juz III, Cet. Ke-2, 1986.
- Amalia, Nita Rizki, "Implikasi Pendapat Ibn Hazm dan Abdul Karim Al-Rafi'i tentang Meminang diatas Pinangan Orang Lain". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2017.
- Awang, Abdul Bari, dkk, "Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia". *Jurnal Fikiran Masyarakat*, Vol. 06. No. 02, 2018.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-12, t.th.
- Al-Sayyidi Salim, Abu Malik Kamal bin, *Sahih Fiqh al-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid III, Cet. Ke-II, 2007.
- Abū Dāud, *Sunan Abi Dāud*, Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid, Bairut: al-Maktabah al-İşriyyah, Juz II, t.th.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Kairo: Dāru Ihya' al-Turas al-Islami, Juz III, 1379.
- Alkalali, Asad M., *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993.
- Al-Jazīrī, 'Abd al-Rahman, *al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut Libanan: Dāru al-Kutūb al-Ilmīyah, Juz IV, Cet. Ke-2, 2003.

- Al-Husānī al-Syafī'i, Abū Bakar bin Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār fi Hilli Ghāyah al-Ikhtiṣār*, Damaskus: Dāru al-Khair, Cet. Ke1, Juz 1, 1994.
- Al-Ṣan'anī, Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, *Subul Al-Salām Syarah Bulūgh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dāruss Sunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008.
- Al-Syaūkānī, Muhammad, *Naīl al-Aūṭār, Terjemahan Nailul Authar (Himpunan Hadis-hadis Hukum)*, Terj. Mu'ammal Hamidy dkk, Surabaya: Bina Ilmu, Cet. Ke-3, Jilid 5, 2001.
- Al-Suyūṭī al-Syafī'i, Jalāluddin, *al-Asybah wa al-Nadhāir*, Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke-1, Juz 1, 1990.
- Al-Raīsūnī, Aḥmad, *Nadhariyyah al-Maqāṣid Inda al-Imām al-Syāṭibī*, t.tp: al-Dāru al-Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, Cet. Ke-2, Juz 1, 1992.
- Baroroh, Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-I, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1990.
- Bik, Hudhari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islāmiy, Tarjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Terj. Muhammad Zuhri, Dārul Ikhya' Indonesia, 1980.
- Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtar Baru Van Hoeve, 1997.
- Ernawati, Nadhia Dri, "Batas Aurat Perempuan dalam Peminangan (Studi Perbandingan Pendapat Al-Syirāzī dan Ibn Ḥazm)". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Jurusan Hukum Keluarga Islam, 2019.
- Effendi, Satria, dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-II, 2005.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2003.
- Gunawan, *Dampak-dampak Perceraian Terhadap Para Pihak yang Melakukan Perceraian*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2014.

H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.

[Http://rahalmani89.blogspot.co.id/2013/12/imam-al-kasani-dan-kitabnya.html](http://rahalmani89.blogspot.co.id/2013/12/imam-al-kasani-dan-kitabnya.html). Diakses, 02 Januari 2020, pukul 20.00 WIB s/d.

[Http://www.alghaloraba.com/index.php/2015-12-26-10-56-10/2015-12-26-10-56-11/33-2016-02-02-19-49-07](http://www.alghaloraba.com/index.php/2015-12-26-10-56-10/2015-12-26-10-56-11/33-2016-02-02-19-49-07). Diakses, 02 Januari 2020, pukul 20.00 WIB s/d.

[Http://www.parentingnabawiyah.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=144%3A%20Amuridkumenantuku&catid=45%3A%20Keluarga&Itemid=72&fb\\_comment\\_id=153451934809115\\_358499#f1cda13ac9fc1c8](http://www.parentingnabawiyah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=144%3A%20Amuridkumenantuku&catid=45%3A%20Keluarga&Itemid=72&fb_comment_id=153451934809115_358499#f1cda13ac9fc1c8). Diakses, 02 Januari 2020, pukul 20.00 WIB s/d.

[Http://islamsyria.com/site/shallow\\_articles/9802](http://islamsyria.com/site/shallow_articles/9802). Diakses pada hari Jum'ah tanggal 19 September 2018 pukul 20.00 Wib s/d.

[Http://pmbuinbandung999.blogspot.co.id/2017/08/membahas-kitab-fiqh-7.html](http://pmbuinbandung999.blogspot.co.id/2017/08/membahas-kitab-fiqh-7.html). Diakses pada hari Jum'ah tanggal 19 September 2018 pukul 20.00 WIB s/d.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2002.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushūl Fiqh "Metode Istinbāth dan Istidlal"*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.

Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi Itu*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987.

Haramain, Muhammad, *Prinsip-prinsip Komunikasi dalam Al-Qur'an*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, Cet. Ke-I, 2019.

‘Īdah al-Mālikī, ‘Abdullah bin, *Fiqh ‘Abdullah Ibn ‘Abbās r.a fi Ahkām al-Nikāh Wama Yalḥaqu Bih*, Arab Saudi: Jami’ah Ummul Qura, tth.

Irham, Masturi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-I, 2008.

Idzamy, Dahlan, *Azaz-azaz Fiqih Munakahat*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1984.

Ihsan, A. Ghozali, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, Cet. Ke-I, 2015.

- Kauman, Fuad, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-8, 2003.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul Fiqh*, Penj. Moh. Zuhri, dkk, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mufa'at, Ahmad Hadi, *Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, t.tp: Duta Grafika, Cet. Ke-4, 1992.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir (Arab-Indonesia terlengkap)*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-3, 1998.
- Marfuin, "Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Bid'i". Skripsi IAIN Walisongo Semarang, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad al-Hanafī, Zaīnuddin bin Ibrāhīm bin, *al-Asybah wa al-Nadhāir 'ala Mazhabi Abi Hanīfah al-Nu'mān*, Bairut: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyyah, Juz I, Cet. Ke-I, 1419 H/ 1999.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Perss, 1991.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nasrullah al-Qurasī, Abdul Qādir bin Muḥammad bin, *al-Jawāhir al-Muḍīyyah fī Ṭabaqāh al-Hanafīyyah*, Tahqīq Abū al-Fatāh Muḥammad al-Halwā, t.tp: Dāru Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, Cet. Ke-II, Juz IV, 1993.
- Naṣīruddin al-Naqīb, Aḥmad bin Muḥammad, *al-Maḥḥab al-Hanafī (Marāhiluhu waṭabqatuhu, dawābituhu wamuṣtolahatuhu, khaṣāisuhu wamuallifatuhu*, Arab Saudi: Maktabah al-Rusd, Juz II, Cet. Ke-I, 2001.
- Nuruddin, Muhammad, "Aktualisasi Pemahaman Hadis Hukum dalam Kehidupan Sosial", *Jurnal Riwayah*, Vol. 1, No. 1, Maret, 2015.
- Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, Cet. Ke-3, 2005.
- Qudāmah, Ibn, *Al-Mughnī libni Qudāmah*, Tahqīq Abdullah bin Abdul Muḥsin, Abd al-Fatah al-Hawa, t.tp: Dāru 'Alim al-Kutūb, Juz IX, Cet. Ke-III, 1997.




- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke- 1, 2013.
- Rahman, Asmuni A., *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Penj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta : Akbarmedia, Jilid II, Cet. Ke-II, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-IV, 2013.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009.
- Soekanto, Soerjono, dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Susanti, Dyah Ochterina, dkk, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sugono, Dendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-1, edisi 4, 2008.
- Sābiq, Sayyīd, *Fiqih al-Sunnah*, Kairo: Daru Misra, Cet. Khusus, Juz II, t.th.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushūl Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998.
- Sutrisno RS, *Nalar Fiqih Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka Pelajar, 2012.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008.

كتاب  
بداية النجاة  
في تزيين الشرايع

تأليف

الإمام العلامة الذي تولى تكميل مشيخته الكسافي المشيخي  
المتوفى في الثالث من شهر ربيع الثاني سنة ١٠٨٧ هـ

الكتبة الإسلامية  
شعبه أزدست  
دمشق - سورية







PROF. DR. WAHBAH AZ-ZUHAILI

الفقه الإسلامي وأدلته

# FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU

PERNIKAHAN - TALAK - KHULU - MENGIKLA' ISTRI  
L'AN - ZHAR - MASA IDDAH

Jilid  
**9**

DAIRUL FIKR

FIQIH ISLAM  
WA ADILLATUHU

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

1. Nama : Sakinah
2. Tempat, tanggal, lahir : Kendal, 23 April 1996
3. Alamat Rumah : Dk. Tegolayang RT/RW : 06/07 Ds. Tegorejo  
Kec. Pegandon Kendal

### **B. Riwayat Pendidikan**

#### **1. Pendidikan Formal**

1. TK Tunas Rimba Tegorejo Lulus tahun 2002  
Pegandon Kendal
2. SDN 02 Tegorejo Pegandon Lulus tahun 2008  
Kendal
3. SMP Azzahro' Pegandon Kendal Lulus tahun 2011
4. MA Futuhiyyah 2 Mranggen Lulus tahun 2014  
Demak
5. UIN Walisongo Semarang -

#### **2. Pendidikan Non Formal**

1. Yayasan TPQ Muslimat NU 01, -  
Penanggulan Pegandon Kendal.
2. Ponpes Nurul Burhany 1 Yayasan -  
Pondok Pesantren Futuhiyyah.

**Semarang, Juni 2020**  
**Sakinah**

**NIM. 1402016128**